

PERANAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH TERHADAP PRODUK PERBANKAN SYARIAH (STUDI KASUS PADA PT BPRS AMANAH UMMAH)

Siti Rosadah

Alumni Program Studi Ekonomi Islam FAI-UIKA Bogor

Abstract

In the banking institution, functioning of Islamic banks operating in order not to deviate from Islamic law, it held "the Sharia Supervisory Board" that is not found in the conventional banks. This study aimed to determine whether the products monitored by Sharia Supervisory Board of BPRS Amanah Ummah, in addition to knowing how the implementation of the Sharia Supervisory Board duties in overseeing the BPRS Amanah Ummah products, and to investigate the barriers faced by the Sharia Supervisory Board and solutions in monitoring the BPRS Amanah Ummah products. Data is taken in three ways: observation, interview and documentation.

Keywords: Islamic banks, Islamic law, Sharia Supervisory Board, products, BPRS Amanah Ummah

Abstrak

Di dalam menjalankan fungsi kelembagaan agar operasional bank syariah tidak menyimpang dari syariat Islam, maka diadakan "Dewan Pengawas Syariah" yang tidak terdapat di dalam bank-bank konvensional. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah produk-produk BPRS Amanah Ummah diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah, selain itu untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan tugas Dewan Pengawas Syariah dalam mengawasi produk-produk BPRS Amanah Ummah, serta untuk mengetahui hambatan yang dihadapi Dewan Pengawas Syariah dan solusi yang diupayakan dalam mengawasi produk BPRS Amanah Ummah. Pengambilan data dilakukan dengan tiga cara yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi.

Kata kunci: bank syariah, syariat Islam, Dewan Pengawas Syariah, produk perbankan, BPRS Amanah Ummah

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Uang sebagai alat tukar memegang peranan yang penting dalam masyarakat modern. Hampir seluruh aspek kehidupan manusia tidak dapat dilepaskan dari uang. Karena fungsinya sebagai alat tukar, uang selalu beredar dari satu orang ke orang lainnya, dari satu daerah ke daerah lainnya, bahkan dari suatu Negara ke Negara lainnya. Semakin lama urusan yang menyangkut uang, semakin berkembang dan bertambah rumit, sehingga menyebabkan masyarakat memerlukan suatu lembaga perantara yang dapat memperlancar lalu lintas uang. Lembaga tersebut kini dikenal dengan sebutan *bank*.¹

Dalam Ensiklopedia Indonesia, bank atau perbankan adalah "lembaga keuangan yang usaha produknya memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang dengan tujuan memenuhi kebutuhan kredit dengan modal sendiri atau orang lain".²

Bank konvensional yang dikenal masyarakat, selama ini dalam menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan metode bunga. Penerapan metode bunga yang diterapkan perbankan konvensional pada gilirannya dapat mempercepat laju pertumbuhan ekonomi. Namun, dalam kenyataannya perbankan konvensional yang didasarkan pada metode bunga menimbulkan akibat yang kurang baik, karena bunga meningkatkan kecenderungannya kekayaan oleh segolongan orang kecil saja, menghilangkan kepedulian terhadap sesama, adanya ketidakadilan karena resiko ditanggung oleh satu pihak saja, dan kekayaan seharusnya diperoleh melalui kerja keras dan usaha pribadi.³ permasalahan perbankan tersebut menimbulkan pemikiran untuk melakukan perombakan metode dasar ekonomi agar dapat mengatasi permasalahan yang ditimbulkannya serta mengarahkan metode ekonomi yang baru kepada tujuan keadilan, kesamaan dan kemajuan. Salah satunya adalah dengan mencari alternatif yang meletakkan perekonomian di atas landasan etika dan moral. Sebagaimana Allah swt berfirman:

"...agar harta itu jangan beredar diantara orang-orang kaya saja diantara kamu."
(Q.S. Al-Hasyr: 7)⁴

Implementasi dari alternatif ini adalah dikembangkannya kegiatan usaha bank berdasarkan prinsip syariah yang operasionalnya tidak didasarkan atas metode bunga, melainkan dengan metode bagi hasil.

¹ Edy wibowo dan Untung Hendy widodo, *Mengapa Memilih Bank Syariah?*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2005, h..2.

² Abdul Rahman Ghazali, Ed. *Fiqih Muamalat*, Jakarta: Kencana, 2010, h.. 215.

³ Edy Wibowo dan Untung Hendy Widodo, *Mengapa Memilih Bank Syariah*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2005,h.. 4.

⁴ Al-Jumanatul Ali, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h..546.

Dengan lahirnya bank syariah yang beroperasi berdasarkan bagi hasil sebagai alternatif pengganti bunga pada bank konvensional merupakan peluang bagi umat islam untuk memanfaatkan jasa bank seoptimal mungkin. Hal tersebut merupakan peluang karena umat islam akan berhubungan dengan perbankan secara tenang, tanpa keraguan dan didasari oleh motivasi keagamaan yang kuat di dalam memobilisasi dana masyarakat untuk pembiayaan pembangunan ekonomi umat.

Bank syariah dengan sistem bagi hasilnya sebagai alternatif pengganti dari penerapan sistem bunga ternyata dinilai telah berhasil menghindari dampak negatif dari penerapan bunga, seperti (a) pembebanan pada nasabah berlebihan dengan beban bunga berbunga bagi nasabah yang tidak mampu membayar pada saat jatuh temponya, (b) timbulnya pemerasan yang kuat terhadap yang lemah, (c) terjadi konsentrasi kekuatan ekonomi di tangan kelompok elit, (d) kurangnya peluang bagi kekuatan ekonomi lemah untuk mengembangkan potensi usahanya.⁵

Bank Islam, selain berfungsi menjembatani antara pihak kelebihan dana dengan pihak yang membutuhkan dana, juga secara khusus mempunyai fungsi amanah.

Untuk menjaga fungsi amanah tersebut, perlu adanya pengawasan yang melekat pada setiap orang yang terlibat di dalam aktivitas perbankan. Di dalam menjalankan fungsi kelembagaan agar operasional bank islam tidak menyimpang dari syariat islam, maka diadakan "Dewan Pengawas Syariah" yang tidak terdapat di dalam bank-bank konvensional.

Yang membedakan lembaga keuangan atau lembaga bisnis syariah dan yang bukan syariah terletak pada posisi dewan pengawas syariah. Bahkan dalam Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas disebutkan secara tegas dalam pasal 109, bahwa setiap perusahaan yang menyelenggarakan bisnis berdasarkan prinsip syariah harus diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah.⁶

Dewan Pengawas Syariah adalah "suatu dewan yang dibentuk untuk mengawasi jalannya bank syariah agar di dalam operasionalnya tidak menyimpang dari prinsip-prinsip muamalah dalam islam".⁷

Berdasarkan penjelasan diatas bahwa dalam upaya memurnikan pelayanan institusi keuangan syariah agar benar-benar sejalan dengan ketentuan syariah islam, keberadaan Dewan Pengawas Syariah (DPS) mutlak diperlukan. DPS merupakan lembaga kunci yang menjamin bahwa produk dan kegiatan operasional institusi keuangan syariah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dewan Pengawas Syariah beranggotakan orang-orang yang kompeten dan

⁵ Warkum sumitro, *Asas-asas perbankan islam dan lembaga-lembaga terkait*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004, h.. 13.

⁶ Ibnu Taimiyah, *Succes Business With Sharia Al-Hisbah*, Penerjemah Rafiqah Ahmad dan Alimin, Jakarta: Migunani, 2008, h.. V.

⁷ Warkum sumitro, *Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga-lembagaTerkait*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004, h.. 51.

berpengalaman dalam aspek syariah di lembaga keuangan yang beroperasi dengan pola syariah. Keberadaan lembaga ini sangat penting untuk memastikan kehalalan produk-produk dan operasional sebuah lembaga keuangan syariah sehingga para pengguna jasa tidak perlu ragu dalam menggunakan berbagai produk serta layanan yang diberikan.

Dalam penerapan prinsip syariah di bank syariah. tugas dan fungsi utama Dewan ini adalah untuk memastikan, apakah semua aktifitas dan transaksi lembaga tersebut sesuai dengan prinsip syariah atau tidak. DPS juga bertanggung jawab untuk memastikan semua produk dan prosedur bank syariah sesuai dengan prinsip syariah. Aspek kesyariahan inilah yang menjadi fokus pengawasan Dewan ini. Oleh karena itu penulis tertarik untuk meneliti mekanisme kerja Dewan Pengawas Syariah dalam mengawasi produk BPRS Amanah Ummah dengan melakukan wawancara langsung dengan pihak Dewan Pengawas Syariah atau Pengelola pada BPRS Amanah Ummah tentang kegiatan pengawasan yang dilakukan DPS untuk memastikan produk dan operasional BPRS Amanah Ummah sesuai dengan syariah.

Alasan penulis memilih BPRS Amanah Ummah sebagai tempat penelitian ini karena BPRS Amanah Ummah adalah lembaga keuangan yang melaksanakan kegiatan operasionalnya dengan prinsip syariat islam dengan tidak melakukan hal-hal yang dzalim seperti tidak menggunakan metode bunga dan BPRS Amanah Ummah ini juga adalah salah satu pusat BPRS yang berkembang dengan baik dan letaknya sangat strategis dengan universitas yang masih di wilayah kota Bogor. Selain itu penulis ingin mengetahui bagaimana mekanisme kerja Dewan Pengawas Syariah pada BPRS Amanah Ummah yang notabane Dewan pengawas syariah adalah yang membedakan Bank Syariah dengan Bank Konvensional.

B. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1) Tujuan penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah produk-produk BPRS Amanah Ummah diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah, untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan tugas Dewan Pengawas Syariah dalam mengawasi produk-produk BPRS Amanah Ummah, serta untuk mengetahui hambatan yang dihadapi Dewan pengawas syariah dan solusi yang diupayakan dalam mengawasi produk BPRS Amanah Ummah.

2) Kegunaan penelitian

Penelitian ini diharapkan berguna untuk:

a. Bagi penulis

- 1) Penelitian ini digunakan untuk memenuhi standar kelulusan S1(Sarjana) dalam Bidang studi Ekonomi Islam.
- 2) Untuk menambah pengetahuan penulis mengenai peran Dewan Pengawas Syariah terhadap pengawasan produk BPRS Amanah Ummah

b. Bagi perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi lembaga yang bersangkutan dan dapat menjadi informasi yang positif mengenai pentingnya peranan Dewan Pengawas produk dan operasional perbankan syariah sehingga perusahaan dapat mengukur kesyariahan produk dan operasional yang ditetapkan sehingga dapat memperbaiki kekurangan-kekurangan dan mempertahankan hasil yang telah dicapai kemudian meningkatkannya.

C. Metode Penelitian, Jenis Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data

1. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode *deskriptif*. Metode *deskriptif* adalah : "Suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang"⁸. Tujuan dari metode deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi atau gambaran secara sistematis dan akurat mengenai fakta-fakta antar fenomena yang diteliti. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan, dan perilaku nyata.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penyusunan penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*). Penelitian lapangan adalah suatu penelitian yang dilakukan secara langsung ke dalam perusahaan untuk memperoleh data dan fakta, sehingga data dan fakta dapat diperoleh dengan meneliti secara langsung ke objek penelitian dengan mengajukan pertanyaan dan mengumpulkan keterangan secara tertulis sesuai dengan permasalahan. Penelitian yang dilakukan adalah pada PT BPRS Amanah Ummah Leuwiliang Bogor.

3. Teknik Pengumpulan Data

Di dalam pengumpulan data sangat dibutuhkan adanya teknik yang tepat dan relevan dengan jenis data yang diperlukan. Adapun teknik yang di gunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua macam: Yaitu teknik Penelitian Lapangan (*Field Research*) dan Penelitian Perpustakaan (*Library Research*) yang dimaksud oleh keduanya adalah :

- a) Penelitian Lapangan (*Field Research*) yaitu dengan terjun langsung ke lokasi penelitian yaitu di PT BPRS Amanah Ummah Bogor.
- b) Penelitian Perpustakaan (*Library Research*) yaitu dengan cara mengumpulkan data dari buku – buku, majalah, dan artikel yang berhubungan dengan materi penelitian.

Untuk mendapatkan data yang valid dan akurat penulis menggunakan dengan 3 cara :

1). Observasi (pengamatan)

Observasi adalah cara pengumpulan data dengan melakukan pencatatan secara cermat dan sistematis untuk mengetahui situasi sesungguhnya dengan cara pengamatan dan penelitian lapangan secara langsung pada BPRS

⁸ Nazir, Muhammad, *Metode Penelitian*, Bogor, Graia Indonesia, h.. 54.

Amanah Ummah Leuwiliang Bogor, guna memperoleh informasi sebagai pendukung data dalam penelitian ini.

2). Wawancara (interview)

Wawancara yaitu teknik pengumpulan data berbentuk pengajuan pertanyaan baik secara lisan maupun tulisan. Pertanyaan yang diajukan telah dipersiapkan sebelumnya. Wawancara dilakukan terhadap Dewan Pengawas Syariah Amanah Ummah Leuwiliang Bogor tentang masalah-masalah yang berkaitan dengan objek penelitian.

3). Dokumentasi

Dokumentasi yaitu laporan tertulis dari suatu peristiwa yang isinya terdiri dari penjelasan dan pemikiran terhadap peristiwa itu, ditulis dengan sengaja untuk menyimpan dan merumuskan keterangan tentang suatu peristiwa.

II. KERANGKA TEORITIS TENTANG DEWAN PENGAWAS SYARIAH DAN PERBANKAN SYARIAH

A. Dewan Pengawas Syariah

1. Pengertian Dewan Pengawas Syariah

Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah suatu dewan yang didirikan untuk mengawasi kegiatan operasi bank islam sehingga tidak sampai melanggar prinsip syariah atau senantiasa sesuai dengan prinsip muamalah dalam islam. Tanggung jawab dewan ini antara lain mengawasi: *pertama*, produk dan jasa yang ditawarkan bank kepada nasabah. *Kedua*, investasi atau proyek dengan siapa bank bekerjasama diizinkan oleh syariah. *Ketiga*, manajemen bank itu sendiri yang harus didasari prinsip-prinsip syariah.⁹

Menurut Beny Armand Reza atau dikenal dengan nama Gus Ben salah satu tokoh dalam buku "Ini Lho, Bank Syariah" memberikan pengertian Dewan Pengawas Syariah adalah "badan yang ada dilembaga keuangan syariah dan bertugas mengawasi pelaksanaan keputusan Dewan Syariah Nasional (DSN) di lembaga keuangan syariah".¹⁰

Merujuk pada surat keputusan Dewan Syariah Nasional No. 3 Tahun 2000, Bahwa Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah bagian dari lembaga keuangan syariah yang bersangkutan, yang penempatannya atas persetujuan Dewan Syariah Nasional (DSN). Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah suatu badan yang bertugas mengawasi pelaksanaan keputusan DSN di lembaga keuangan syariah. Dewan Pengawas Syariah diangkat dan diberhentikan di lembaga keuangan syariah melalui RUPS setelah mendapat rekomendasi dari DSN.

⁹ Ahmad Rodoni dan Abdul Hamid, *Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Zikrul Hakim, 2008, h..200.

¹⁰ Ahmad Ifham Solihin, *Ini Lho Bank Syariah*, Jakarta: PT Grafindo Media Pratama, 2008, h..29.

Anggota DPS adalah mereka yang memiliki *akhlakul karimah* dan memiliki kompetensi kepakaran di bidang syariah muamalah dan pengetahuan di bidang perbankan dan/atau keuangan secara umum. Disamping itu mereka juga harus memiliki komitmen untuk mengembangkan keuangan berdasarkan syariah serta memiliki kelayakan sebagai pengawas syariah yang dibuktikan dengan surat sertifikat dari DSN.¹¹

Dari pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa Dewan Pengawas Syariah adalah badan independen yang ditempatkan oleh Dewan Syariah Nasional pada bank. Anggota Dewan Pengawas Syariah terdiri atas para pakar dibidang syariah muamalah dan memiliki pengetahuan perbankan. Tugas utama Dewan Pengawas Syariah adalah mengawasi operasional bank agar tidak menyimpang dari ketentuan syariah.

2. Kedudukan Dewan Pengawas Syariah di Perbankan Syariah.

Dalam buku yang diterbitkan oleh Bank Indonesia dijelaskan bahwa Dewan Pengawas Syariah mempunyai tiga kedudukan yaitu: *Pertama*, sebagai penasehat dan pemberi saran kepada direksi, pimpinan Unit Usaha Syariah, dan pimpinan kantor cabang syariah mengenai hal-hal yang berkaitan dengan aspek syariah.

Kedua, sebagai mediator antara bank dengan Dewan Syariah Nasional (DSN) dalam mengkomunikasikan usul dan saran pengembangan produk dan jasa bank yang memerlukan kajian dan fatwa dari DSN.

Ketiga, sebagai perwakilan DSN yang ditempatkan pada bank. Dewan Pengawas Syariah wajib melaporkan kegiatan usaha pada satu tahun (minimal). Perlu ditambahkan kedudukan DPS di Bank-Bank Syari'ah juga berkedudukan sebagai penjamin bahwa bank diawasinya berjalan sesuai dengan prinsip syari'ah.¹²

Dari ketiga kedudukan diatas, maka keberadaan Dewan Pengawas Syariah sangat penting di dalam sebuah perbankan untuk menjaga agar tidak terjadinya ketidaksesuaian syariah dalam produk dan operasional perbankan syariah serta mengembangkan produk yang memerlukan kajian dan fatwa DSN.

3. Peran dan Fungsi Dewan Pengawas Syariah

Menurut Muhammad Syafi'i Antonio mengemukakan peran Dewan Pengawas Syariah dalam bukunya yang berjudul "*Bank Syariah Wacana Ulama & Cendekiawan*" sebagai berikut:

Peran utama para ulama dalam Dewan Pengawas Syariah adalah mengawasi jalannya operasional bank sehari-hari, agar selalu sesuai dengan ketentuan-ketentuan syariah. Hal ini karena transaksi-transaksi yang berlaku dalam bank syariah sangat khusus jika dibanding bank konvensional. Karena itu,

¹¹ Sofiniyah Ghufroon, Ed. *Sistem & Mekanisme Pengawasan Syariah*, Jakarta: Renaisan, 2005, h..16.

¹² Jaih Mubarak, *Perkembangan Fatwa Ekonomi Syari'ah di Indonesia*, Bandung: pustaka Bani Quraisy, 2004, h..17.

diperlukan garis panduan (guidelines) yang mengaturnya. Garis panduan ini disusun dan ditentukan oleh Dewan Syariah Nasional.¹³

Adapun Dewan Pengawas Syariah memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. Dewan Pengawas Syariah melakukan pengawasan secara periodik pada lembaga keuangan syariah yang berada di bawah pengawasannya.
- b. Dewan Pengawas Syariah berkewajiban mengajukan usul-usul pengembangan lembaga keuangan syariah kepada pimpinan lembaga yang bersangkutan dan kepada Dewan Syariah Nasional.
- c. Dewan Pengawas Syariah melaporkan perkembangan produk dan operasional lembaga keuangan syariah yang diawasinya kepada Dewan Syariah Nasional sekurang-kurangnya dua kali dalam satu tahun anggaran.
- d. Dewan Pengawas Syariah merumuskan permasalahan-permasalahan yang memerlukan pembahasan Dewan Syariah Nasional.¹⁴
- e. Sebagai penasehat dan pemberi saran kepada Direksi, Pimpinan Unit Usaha Syariah dan pimpinan kantor cabang syariah mengenai hal-hal yang terkait dengan aspek syariah.
- f. Memberikan peringatan kepada lembaga keuangan syariah untuk menghentikan penyimpangan dari fatwa yang telah dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional.
- g. Mengusulkan kepada pihak yang berwenang untuk mengambil tindakan apabila peringatan tidak diindahkan.
- h. Melaporkan kepada pemegang saham dan depositor bahwa semua aktivitas bank sesuai dengan syariah. Laporan tersebut diumumkan bersamaan dengan laporan tahunan bank.¹⁵

4. Hubungan Dewan Pengawas Syariah dan Dewan Syariah Nasional

Untuk semakin memantapkan keyakinan bahwa Bank Syariah dan Bank umum Konvensional yang mempunyai UUS membentuk Dewan Pengawas Syariah. Pasal 32 UU Perbankan Syariah. Menjelaskan bahwa Dewan Pengawas Syariah wajib dibentuk di Bank Syariah dan di Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS. Dewan Pengawas Syariah diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham atas rekomendasi Majelis Ulama Indonesia. Dewan Pengawas Syariah bertugas memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan Bank agar sesuai dengan prinsip Syariah.¹⁶

Dalam peraturan Bank Indonesia Nomor 6/24/PBI/2004 Tentang Bank Umum yang Melaksanakan kegiatan Usaha berdasarkan prinsip Syariah, ditegaskan melalui pasal 19 yaitu :

¹³ Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah Wacana Ulama & Cendikiawan*, Jakarta: Gema Insani, 1999, h..284.

¹⁴ Sofiniyah Ghufron, Ed. *Briefcase Book Edukasi Profesional Syariah Sistem & Mekanisme Pengawasan Syariah*, Jakarta: Renaisan, 2005, h..17.

¹⁵ Ahmad Rodini dan Abdul Hamid, *Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Zikrul Hakim, 2008, h..202.

¹⁶ Zubairi Hasan, *Undang-undang Perbankan Syariah: Titik Temu Hukum Islam dan Hukum Nasional*, Jakarta, Rajawali Pers 2009, h..52.

1. Kepengurusan bank terdiri dari direksi dan dewan komisaris dan atau bentuk lain yang dipersamakan dengan itu;
2. Bank wajib membentuk dan memiliki Dewan Pengawas Syariah yang berkedudukan di kantor pusat bank.¹⁷

Adapun kewajiban Dewan Pengawas Syariah sebagaimana yang tercantum dalam keputusan Dewan Syariah Nasional adalah mengikuti fatwa-fatwa DSN dan mengawasi kegiatan usaha lembaga keuangan syariah agar tidak menyimpang dari ketentuan dan prinsip syariah yang telah difatwakan oleh DSN.¹⁸ Dewan Pengawas Syariah wajib mengikuti fatwa DSN yang merupakan otoritas tertinggi dalam mengeluarkan fatwa mengenai produk dan jasa bank sesuai dengan ketentuan dan prinsip syariah.¹⁹

Dewan Syariah Nasional dibentuk pada tahun 1997 yang merupakan hasil rekomendasi Lokakarya Nasional Reksadana Syariah pada bulan Juli 1997. MUI telah membentuk suatu badan berdiri sendiri yang bekerja secara otonom di bawah MUI, dipimpin oleh ketua MUI dan setia usaha. Kegiatan sehari-hari DSN dijalankan oleh badan pelaksana harian oleh seorang ketua dan sekretaris dan beberapa orang anggota.²⁰

Fungsi Dewan Syariah Nasional adalah:

- a. Mengawasi semua produk-produk Lembaga keuangan syariah agar sesuai dengan syariah islam.
- b. Dewan Syariah Nasional juga bertugas meneliti ulang dan memberikan fatwa atas segala bentuk produk yang diusulkan dan dikembangkan oleh lembaga keuangan syariah.
- c. Memberikan rekomendasi dan/atau mencabut rekomendasi nama-nama yang akan duduk sebagai DPS pada suatu lembaga keuangan syariah
- d. Memberikan peringatan kepada lembaga-lembaga keuangan syariah untuk menghentikan penyimpangan dari fatwa yang telah dikeluarkan oleh DSN.²¹

DPS di bank umum syariah dan UUS, pada umumnya berada di pusat ibukota-Jakarta. Namun Bank Pembangunan Daerah yang telah membentuk UUS dan juga BPRS mempunyai DPS yang berada di ibukota propinsi atau kabupaten dimana bank tersebut berada.

¹⁷ Arfin Hamid, *Hukum Ekonomi Islam(Ekonomi Syariah) di Indonesia Aplikasi dan Perspektifnya*, Bogor, Ghalia Indonesia 2007, h.. 144.

¹⁸ Karnaen A. Perwata Atmadja dan Hendry Tanjung, *Bank Syariah: Teori, Praktik, dan Peranannya*, Jakarta: PT. Senayan Abadi, 2007, h.. 108.

¹⁹ Ahmad Rodoni dan Abdul Hamid, *Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Zikrul Hakim, 2008, h.. 201.

²⁰ Muhamad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani 2001, h..32.

²¹ Gemala Dewi, *Aspek-aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006, h...102.

5. Posisi Dewan Pengawas Syariah di Bank Syariah

Dalam struktur bank umum syariah dan BPR syariah wajib memiliki DPS yang ditempatkan di kantor pusat bank tersebut. Posisi DPS dalam struktur bank umum di bawah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) atau posisinya sejajar Dewan Komisaris bank.

Kedudukan DPS dalam struktur perusahaan berada setingkat dengan fungsi komisaris sebagai pengawas direksi. Hal ini menjamin efektivitas dari setiap opini yang diberikan oleh Dewan Pengawas syariah. Karena itu, penetapan anggota Dewan Pengawas Syariah (DPS) biasanya dilakukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), setelah anggota para DPS itu mendapat rekomendasi dari Dewan Syariah Nasional (DSN). Selain itu, bertanggung jawab atas pembinaan akhlak seluruh karyawan berdasarkan sistem pembinaan keislaman yang telah diprogramkan setiap tahunnya dan ikut mengawasi pelanggaran nilai-nilai Islam di lingkungan perusahaan tersebut.

B. Bank Syariah

1. Pengertian Bank Syariah

Dalam Ensiklopedia Indonesia, bank atau perbankan adalah "lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang dengan tujuan memenuhi kebutuhan kredit dengan modal sendiri atau orang lain".²²

Pengertian Bank Syari'ah atau bank Islam terdapat di dalam buku "*Mengapa memilih bank Syari'ah?*" mengemukakan bahwa "Bank syariah adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah Islam. Bank ini tata cara operasinya mengacu kepada ketentuan-ketentuan al-Qur'an dan hadits".²³

Dalam pengertian lain yang terdapat dalam buku "*Lembaga-lembaga Perekonomian Umat Sebuah Pengenalan*" disebutkan bahwa yang dimaksud dengan bank Syari'ah adalah "lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa lain dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang operasionalnya disesuaikan dengan prinsip syari'at Islam".²⁴

Dari beberapa pengertian di atas dapat dipahami bahwa pengertian bank syari'ah adalah suatu bentuk lembaga keuangan yang pengelolaannya didasarkan pada ketentuan syariah Islam. Pengertian bank syariah tidak jauh berbeda dengan pengertian bank pada umumnya. Perbedaan di antara keduanya hanya terletak pada prinsip operasional yang digunakannya. Kalau bank syari'ah

²² Abdul Rahman Ghazali, Ed. *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana, 2010, h..215.

²³ Edy Wibowo dan Untung Hendy Widodo, *Mengapa memilih bank Syari'ah?*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2005, h..33.

²⁴ Yadi Janwari dan Dzajuli, *Lembaga-lembaga Perekonomian Umat Sebuah Pengenalan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada 2002, h.. 54.

beroperasi berdasarkan prinsip bagi hasil, sedangkan bank konvensional berdasarkan prinsip bunga.

2. Sejarah Bank Syariah

Untuk pertama kalinya, pembentukan bank syariah di dirikan di mesir pada tahun 1963 dengan nama bank syariah *Myt-Ghamr*, yang permodalannya di bantu oleh raja Faisal dari Arab Saudi. Pendirian Bank Syari'ah Myt-Ghamr dipelopori oleh Ikhwanul Muslimin, tetapi tidak berlangsung lama karena segera dibubarkan oleh Gamal Abdul Nashr. Namun demikian, Eksperimen pendirian Bank Syari'ah Myt-Ghamr (1963-1967) ini telah mampu merangsang pemikiran tentang kemungkinan didirikannya lembaga islam yang bergerak dibidang keuangan dan investasi dengan keuntungan yang layak.²⁵ Sejak tahun 1974 bank-bank syariah komersial bermunculan dinegara-negara arab. Misalnya Bank Pembangunan Islam Saudi Arabia.²⁶

Bank syariah ditingkat internasional dipelopori oleh Islamic Development Bank (IDB). IDB didirikan oleh 22 negara anggota Organisasi Konferensi Islam pada tanggal 20 Oktober 1975.

Bank swasta bebas bunga adalah *Dubai Islamic Bank* yang didirikan pada tahun 1975. Kemudian pada tahun 1977 didirikan *Faysal Islam Bank* di mesir dan *Bank Keuangan dan Investasi Islam Jordan* di Sudan. Kemudian tiga tahun berikutnya berturut-turut di dirikan *Kuwait Finance House*, *Bank Islam Bahrain*, dan *Bank Islam Abu Dhabi*.

Bank Islam Qatar berdiri pada tahun 1981, begitu pula counter-counter islam dalam Bank-bank Pakistan. Di Asia Tenggara, bank syariah pertama yang didirikan adalah Bank Islam Malaysia Berhard. Langkah itu disusul oleh Indonesia dengan mendirikan *Bank Muamalat Indonesia*.²⁷

Di Indonesia pelopor perbankan syariah adalah Bank Muamalat Indonesia. Berdiri tahun 1991, bank ini di prakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan pemerintah serta dukungan dari Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI). Setelah Bank Muamalat disusul Bank Syariah Mandiri pada tahun 1999 dan beberapa Unit Usaha Syariah, Misalnya yang dibuka oleh Bank IFI, Bank Jabar, Bank Danamon, Bank Bukopin, dan Bank Rakyat Indonesia. Saat ini keberadaan Bank Syariah di indonesia telah diatur dalam Undang-undang yaitu UU No.10 tahun 1998 tentang perubahan UU No.7 tahun 1992 tentang perbankan yang memberikan landasan hukum yang lebih kuat bagi keberadaan perbankan syariah.²⁸

²⁵ Yadi Janwari dan Dzajuli, *Lembaga-Lembaga Perekonomian Umat Sebuah Pengenalan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, h..61.

²⁶ *Ibid*, h..34.

²⁷ Edy Wibowo dan Untung Hendy Widodo, *Mengapa memilih bank Syari'ah?*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2005, h..34.

²⁸ Ingrid Tan, *Bisnis dan investasi Sistem Syariah*, Yogyakarta: Universitas Atma jaya Yogyakarta, 2009, h..61.

3. Visi dan Misi Bank Syariah

A. Visi Perbankan Syariah

Visi perbankan syariah dalam buku "*Hukum Perbankan Syariah*" berbunyi:

Terwujudnya sistem perbankan syariah yang kompetitif, efisien, dan memenuhi prinsip kehati-hatian yang mampu mendukung sektor riil secara nyata melalui kegiatan pembiayaan berbasis bagi hasil (*share based financing*) dan transaksi riil dalam kerangka keadilan, tolong-menolong menuju kebaikan guna mencapai kemaslahatan masyarakat.²⁹

B. Misi Perbankan Syariah

Berdasarkan visi di maksud, Misi yang menjelaskan peran Bank Indonesia adalah mewujudkan iklim yang kondusif untuk mengembangkan perbankan syariah yang istiqomah terhadap prinsip-prinsip syariah dan mampu berperan dalam sektor riil, yang meliputi sebagai berikut :³⁰

- 1) Melakukan kajian dan penelitian tentang kondisi, potensi, serta kebutuhan perbankan syariah secara kesinambungan.
- 2) Mempersiapkan konsep dan melaksanakan pengaturan dan pengawasan berbasis resiko guna menjamin kesinambungan operasional perbankan syariah yang sesuai dengan karakteristiknya.
- 3) Mempersiapkan infrastruktur guna meningkatkan efisiensi operasional perbankan syariah.
- 4) Mendesain kerangka *entry* dan *exit* perbankan syariah yang dapat mendukung stabilitas perbankan.

4. Dasar Hukum Bank Syariah

Akomodasi peraturan perundang-undangan Indonesia terhadap ruang gerak perbankan syariah terdapat pada beberapa peraturan perundang-undangan berikut ini :³¹

- 1) Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.
- 2) Undang-undang No.23 Tahun 1999 tentang Bank sentral. Undang-undang ini memberi peluang bagi BI untuk menerapkan kebijakan moneter berdasarkan prinsip-prinsip syariah.
- 3) Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 32/33/KEP/DIR Tanggal 12 Mei 1999 tentang bank umum dan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 32/34/KEP/DIR tanggal 12 Mei 1999 tentang bank umum berdasarkan Prinsip Syariah. Kedua peraturan perundang-undangan ini mengatur kelembagaan bank syariah yang meliputi pengaturan tata cara pendirian, kepemilikan, kepengurusan, dan kegiatan usaha bank.
- 4) Peraturan Bank Indonesia No. 2/7/PBI/2000 tanggal 23 Februari 2000 tentang Giro wajib Minimum Peraturan Bank Indonesia No. 2/4/PBI/2000

²⁹ Zaenuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, h.. 8.

³⁰ *Ibid*, h...8.

³¹ Edy Wibowo dan Untung Hendy Widodo, *Mengapa memilih bank Syariah?*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2005, h..35.

tanggal 11 Februari tentang Perubahan atas peraturan Bank Indonesia No. 1/3/PBI/1999 tanggal 13 Agustus 1999 tentang penyelenggaraan Kliring lokal dan Penyelesaian akhir Transaksi Pembayaran antar bank atas hasil kliring Lokal, Peraturan Bank Indonesia No. 2/8/PBI/2000 tanggal 23 Februari 2000 tentang Pasar Uang Antar Bank berdasarkan Prinsip Syariah, dan peraturan Bank Indonesia No. 2/9/PBI/2000 tanggal 23 Februari 2000 tentang Sertifikat Wadi'ah Bank Indonesia Peraturan perundang-undangan tersebut mengatur tentang Likuiditas dan Instrumen Moneter yang sesuai dengan prinsip syariah.

- 5) Ketentuan-ketentuan yang dikeluarkan oleh Bank for International Settlement (BIS). Yang berkedudukan di Bassel, Swiss yang dijadikan acuan oleh perbankan Indonesia untuk mengatur pelaksanaan prinsip kehati-hatian (Prudential Banking Regulations).
- 6) Peraturan lainnya yang diterbitkan oleh Bank Indonesia dan lembaga lain sebagai pendukung operasi bank syariah yang meliputi ketentuan berkaitan dengan pelaksanaan tugas bank sentral, ketentuan standar Akuntansi dan Audit, ketentuan pengaturan perselisihan perdata antara bank dengan nasabah (Arbitrase Muamalah), Standardisasi Fatwa Produk Bank Syariah dan peraturan Pendukung Lainnya.

5. Karakteristik Bank Syariah

Bank syari'ah memiliki beberapa karakteristik tertentu yang membedakannya dengan bank konvensional, yaitu sebagai berikut:

- 1) Berdimensi keadilan dan pemerataan dengan ciri bagi hasil (*mudharabah* atau *musyarakah*). Dengan bagi hasil ini tidak muncul kerugian yang hanya dialami oleh satu pihak, karena resiko kerugian dan keuntungan yang diperoleh ditanggung bersama antara bank dengan nasabahnya. Dengan demikian, kekayaan tidak akan hanya beredar pada golongan tertentu.³²
- 2) Beban biaya atas pelayanan bank syari'ah disepakati bersama pada saat akad pinjaman atau pembiayaan, dinyatakan dalam bentuk nominal dengan istilah sesuai dengan produk yang ditawarkan. Besarnya beban biaya tersebut tidak kaku dan masih dapat dilakukan tawar-menawar dalam batas yang wajar. Beban biaya tersebut hanya dikenakan selama masa berlakunya kontrak. Penyelesaian sisa utang setelah kontrak berakhir dilakukan dengan membuat kontrak baru.
- 3) Proporsi bagi hasil didasarkan atas jumlah keuntungan usaha yang diperoleh debitur. Bank Syari'ah tidak menentukan keuntungan pasti (*Pixed Return*) yang ditetapkan diawal perjanjian. Keuntungan dimuka hanya dimungkinkan untuk akad-akad jual beli melalui kredit kepemilikan barang atau aktiva.
- 4) Bank syari'ah tidak menjanjikan jumlah keuntungan yang pasti kepada nasabah penyimpan dana yang menyimpan dananya dalam giro wadi'ah maupun tabungan/deposito mudharabah. Nasabah penyimpan dana pemegang giro wadi'ah akan mendapatkan keuntungan berupa bonus, sedangkan pemegang tabungan/deposito mudharabah akan mendapatkan proporsi bagi hasil.

³² Janwari dan A. Djaluli, *Lembaga-lembaga Perekonomian Umat Sebuah Pengenalan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002, h..56.

- 5) Prinsip penjaminan (*collatera*) tidak dominan dalam pemberian kredit di bank syariah. Hal ini terlihat pada pembiayaan pembelian barang modal bahwa barang yang dibeli masih milik bank dapat dianggap sebagai jaminan sendiri selama belum dilunasi oleh debitur.
- 6) Bank syariah tidak menjadikan uang sebagai komoditi. Hal ini berimplikasi pada pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah pada dasarnya berupa uang, melainkan pembiayaan barang atau jasa yang dibutuhkan oleh debitur.³³
- 7) Ciri lain bank islam adalah adanya Dewan Pengawas Syariah yang bertugas untuk mengawasi operasionalisasi bank dari sudut syariahnya. Selain itu manajer dan Pimpinan Bank islam diangkat yang diangkat harus menguasai dasar-dasar muamalah islam. Ciri inilah yang diharapkan dapat menjamin bahwa operasionalisasi bank islam tidak menyimpang dari tuntutan syariat islam.
- 8) Produk-produk bank islam selalu menggunakan sebutan-sebutan yang berasal dari istilah Arab, misalnya *al-murabahah*, *al-mudharabah*, *al-ijarah*, *al-qardhul Hasan* dan sebagainya, di mana istilah-istilah tersebut telah dicantumkan di dalam kitab-kitab fiqih islam.³⁴

6. Prinsip Operasional Bank Syariah

Lembaga Keuangan Islam (LKI) dalam menjalankan usahanya mempunyai 5 prinsip operasional yang terdiri dari: sistem simpanan, bagi hasil, margin keuntungan, sewa, dan *fee*.³⁵

a. Simpanan Murni (Al-Wadiah)

Prinsip simpanan murni merupakan fasilitas yang diberikan oleh Bank Islam untuk memberikan kesempatan kepada pihak yang kelebihan dana untuk menyimpan dananya dalam bentuk *al-Wadiah*. Fasilitas *al-Wadiah* biasa diberikan untuk tujuan investasi guna mendapatkan keuntungan seperti halnya tabungan dan deposito. Dalam dunia perbankan konvensional *al-Wadiah* identik dengan giro.

b. Bagi Hasil (Syirkah)

Sistem ini adalah suatu sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara penyedia dana dengan pengelola dana. Pembagian hasil usaha ini dapat terjadi antara bank dengan penyimpan dana, maupun antara bank dengan nasabah penerima dana. Bentuk produk yang berdasarkan prinsip ini adalah *mudharabah* dan *musyarakah*. Lebih jauh prinsip *mudharabah* dapat dipergunakan sebagai dasar baik untuk produk pendanaan (tabungan dan

³³ Edy Wibowo dan Untung Hendy Widodo, *Mengapa memilih bank Syari'ah?*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2005, h.. 37.

³⁴ Warkum Sumitro, *Asas-asas Perbankan Islam & Lembaga-lembaga terkait*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004, h..21.

³⁵ Muhammad Nadrattuzaman Hosen, Ed. *Dasar-dasar Ekonomi Islam*, Jakarta: Pusat Komunikasi Ekonomi Islam, 2008, h..221.

deposito) maupun pembiayaan, sedangkan *musyarakah* lebih banyak untuk pembiayaan.³⁶

c. Prinsip Jual Beli dan margin keuntungan.

Prinsip ini merupakan suatu system yang menerapkan tata cara jual beli, di mana Lembaga Keuangan Islam (LKI) akan membeli terlebih dahulu barang yang dibutuhkan atau mengangkat nasabah sebagai agen LKI, kemudian LKI menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga sejumlah harga beli ditambah keuntungan (margin).

d. Prinsip Sewa

Prinsip ini secara garis besar terbagi kepada dua jenis:

i). *Ijarah* (sewa murni), seperti halnya penyewaan traktor atau alat produk lainnya (*operating lease*)

ii). *Bai al-takjiri* atau *Ijarah al-muntahiya bittamlik* (sewa beli), dimana sipenyewa mempunyai hak untuk memiliki barang pada akhir masa sewa.

e. Prinsip *fee* (jasa)

Prinsip ini meliputi seluruh layanan non pembiayaan yang diberikan lembaga keuangan islam (bank). Bentuk produk yang berdasarkan prinsip ini antara lain bank garansi, jasa transfer dan lain sebagainya.³⁷

7. Produk-produk Bank Syariah

Produk perbankan syariah dapat dibagi menjadi tiga bagian: (I) produk penyaluran dana, (II) produk penghimpunan dana, dan (III) produk yang berkaitan dengan jasa yang diberikan perbankan kepada nasabahnya.³⁸

1) Penyaluran Dana

Pada prinsipnya, produk penyaluran dana yang dilakukan oleh bank syariah dapat digolongkan menjadi empat kategori, yaitu: (1) Pembiayaan dengan dengan prinsip jual beli, (2) pembiayaan dengan prinsip sewa, (3) pembiayaan dengan prinsip bagi hasil, (4) pembiayaan dengan prinsip akad pelengkap. Hal yang dimaksud diuraikan sebagai berikut:

a. Pembiayaan dengan prinsip jual beli

Prinsip jual beli, berhubungan dengan adanya perpindahan kepemilikan barang atau benda. Tingkat keuntungan bank ditentukan di depan dan menjadi bagian harga atas barang yang dijual. Transaksi jual beli dibedakan atas bentuk pembayaran dan penyerahan barang sebagai berikut:

1) Pembiayaan murabahah

³⁶ Muhammad, *Audit & Pengawasan Syariah pada Bank Syariah*, Yogyakarta: UII Press, 2011, h.. 13.

³⁷ Muhammad Nadrattuzaman Hosen, Ed. *Dasar-dasar Ekonomi Islam*, Jakarta: Pusat Komunikasi Ekonomi Islam, 2008, h.. 222.

³⁸ Adji waluyo, *perbankan syariah, Jakara: Pusat Komunikasi Ekonomi Syariah*, 2007, h.. 12.

Pembiayaan Murabahah menurut Zaenuddin Ali dalam bukunya "*Hukum Perbankan Syari'ah*" mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

"Murabahah adalah transaksi jual beli, yaitu pihak bank syariah bertindak sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli, dengan harga jual dari bank adalah harga beli dari pemasok ditambah keuntungan dalam persentase tertentu bagi bank syariah sesuai dengan kesepakatan".³⁹

Pembiayaan ini muncul karena bank tidak memiliki barang yang diinginkan oleh pembeli, sehingga bank harus melakukan transaksi pembelian atas barang yang diinginkan kepada pihak lainnya yang disebut sebagai supplier. Dengan demikian bank bertindak selaku penjual disatu sisi, dan disisi lain bertindak selaku pembeli. Kemudian, bank akan menjualnya kembali kepada pembeli dengan harga yang disesuaikan yakni harga beli ditambah margin (*ribh*) yang disepakati.

Permasalahan lain yang muncul adalah kemampuan membayar pembeli atau nasabah kebanyakan pembeli di pasar untuk obyek yang besar membutuhkan bantuan bank berupa pembayaran tangguh ataupun cicilan. Untuk itulah kemudian murabahah ini berkembang sehingga sistem pembayarannya dapat dilakukan secara tunai, cicilan, ataupun tangguh.⁴⁰

Hubungan bank syariah dan nasabah dengan menjual sesuatu barang dengan harga modal ditambah dengan laba menurut kesepakatan. Dasar hukum yang membolehkan murabahah terdapat dalam al-Quran dan Hadits. QS. Al-Baqarah ayat 275:⁴¹

"Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba".

Hadits Nabi riwayat Ibnu Majah dari Suhaib:⁴²

عَنْ صُهَيْبِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: فِيهِنَّ الْبِرْكَةُ الْبَيْعُ ، وَالْمُقَارَافَةُ حَوْلَ خَلْاطِ الزُّبُرِ الشَّعِيرِ ، لِابْتِئَاتٍ ، لِابْتِئَاتٍ ، لِابْتِئَاتٍ .

Artinya:

"Dari Suhaib, bahwasanya Nabi bersabda: tiga perkara ada barokahnya: Jual beli dengan tempo, akad qiradl, mencampur gandum dengan sair untuk dirumah bukan untuk dijual".

2) Bai' as-Salam

Dalam pengertian yang sederhana Bai'as salam menurut Muhammad Syafi'i Antonio dalam bukunya "*Bank Syariah Wacana Ulama & Cendekiawan*" mengemukakan berarti "Pembelian barang yang diserahkan dikemudian hari sementara pembayaran dilakukan di muka".⁴³

³⁹ Zaenuddin Ali, *Hukum Perbankan Syari'ah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, h... 30.

⁴⁰ Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*, Jakarta: Zikrul Hakim, 2007, h..63.

⁴¹ Al-jumanatul Ali, *Al-Quran dan Terjemahnya*, h..48.

⁴² Sunan Ibnu Majah, No. 2289, cet 1, Riyad: Daarussalam, 1999, h..327.

⁴³ Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah Wacana Ulama & Cendekiawan*, Jakarta: Gema Insani, 1999, h.. 131.

Transaksi bai' as-salam mirip dengan transaksi bai'al-istishna'. Perbedaannya terletak pada sistem pembayarannya yang harus dilakukan di muka secara tunai. Prinsip ini sering di gunakan untuk usaha pertanian seperti jual beli beras, gandum, dan lain-lain.⁴⁴

Adapun ketentuan umum salam sebagai berikut:⁴⁵

- i) Pembelian hasil produksi harus diketahui spesifikasinya secara jelas seperti jelas, macam, ukuran, mutu dan jumlahnya. Misalnya jual beli 100 kg mangga harum manis "A" dengan harga Rp.5.000/kg, akan diserahkan pada panen dua bulan mendatang.
- ii) Apabila hasil produksi yang diterima cacat atau tidak sesuai dengan akad maka nasabah atau (produsen) harus bertanggung jawab dengan cara antara lain mengembalikan dana yang telah diterimanya atau mengganti barang yang sesuai pesanan.

Pada skim ini, nasabah selaku pembeli memesan terlebih dahulu selaku penjual atas hasil panen tertentu sebelum masa panen tiba yang disertai dengan pembayaran secara tunai. Mengingat bahwa tidak memiliki kemampuan untuk melakukan pengadaan barang sebagaimana pesanan nasabah, maka bank akan melakukan pemesanan ulang kepada pihak lain yakni pemasok. Transaksi tersebut disebut sebagai salam paralel.⁴⁶

Landasan bai as-Salam terdapat dalam al-qur'an dan hadits.

Firman Allah dalam surat al-baqarah: 282:⁴⁷

"Hai orang-orang yang beriman! Jika kamu bermu'amalah tidak secara tunai sampai waktu tertentu, buatlah secara tertulis."

Landasan Hadits Nabi:⁴⁸

"ibnu Abbas meriwayatkan bahwa Rosulullah saw. Datang ke madinah, dimana penduduknya melakukan salaf (salam) dalam buah-buahan (untuk jangka waktu) satu, dua, dan tiga tahun. Beliau bersabda: "barang siapa yang melakukan salaf (salam), hendaknya ia melakukan takaran yang jelas dan timbangan yang jelas pula, untuk jangka waktu yang diketahui."

3) Pembiayaan Istishna

Pengertian pembiayaan istishna menurut Zaenuddin Ali dalam bukunya "*Hukum Perbankan syariah*" adalah sebagai berikut:

⁴⁴ Sunarto zulkifli, *Panduan Praktis Bank Syariah*, Jakarta: Zikrul hakim, 2007, h.. 78.

⁴⁵ Adji waluyo, *Perbankan Syariah*, Jakarta:Pusat Komunikasi Ekonomi Islam, 2007, h.. 15.

⁴⁶ Sunarto zulkifli, *Panduan Praktis Bank Syariah*, Jakarta: Zikrul hakim, 2007, h.. 78.

⁴⁷ Al-jumanatul Ali, *Al-Quran dan Terjemahnya*, h..49.

⁴⁸ Sunan Abu Daud, No 3463, Jilid 3, h..741.

Pembiayaan istishna adalah pembiayaan yang menyerupai pembiayaan salam, namun Bank syariah melakukan pembayaran secara termin atau beberapa kali dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan. Syarat utama barang adalah sama dengan pembiayaan salam, yaitu spesifikasi barang ditentukan dengan jelas.⁴⁹

Pembiayaan atas dasar pesanan, pembiayaan konstruksi /manufaktur merupakan salah satu skim pembiayaan bank syariah yang digunakan untuk kasus dimana obyek atau barang diperjual-belikan belum ada. Kasus ini sering kali ditemui pada proses pembangunan rumah atau gedung, manufaktur, usaha konveksi, dan lain-lain.⁵⁰

Pada skim ini, nasabah selaku pembeli memesan terlebih dahulu kepada bank selaku penjual atas pengadaan atau manufaktur obyek tertentu. Setelah pemesanan selesai, bank akan menjualnya kepada pemesan senilai harga awal ditambah margin keuntungan bank. Metode pembayaran dilakukan di muka; baik secara cicilan ataupun tangguh. Untuk skim ini dapat digunakan transaksi bai' al-istishna. Mengingat bahwa bank tidak memiliki kemampuan untuk melakukan pengadaan barang sebagaimana pesanan nasabah, maka bank akan melakukan pemesanan ulang kepada pihak lain yakni pemasok. Transaksi ini disebut sebagai istishna paralel.⁵¹ Landasan Bai istishna terdapat dalam hadits Nabi yang diriwayatkan oleh sunan Ibnu Majah dari Amr bin Auf.⁵²

"Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram".

4) Pembiayaan Dengan Prinsip Sewa (Ijarah)

Pembiayaan Prinsip sewa (ijarah) adalah Pembiayaan yang objeknya dapat berupa manfaat/jasa. Dalam hal ini hanya terjadi perpindahan manfaat bukan perpindahan kepemilikan. Menurut fatwa Dewan Syariah Nasional, Pembiayaan Ijarah adalah Akad Pemindahan hak guna (manfaat atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang.⁵³

Pada akhir masa sewa, bank dapat saja menjual barang yang disewakannya kepada nasabah. Karena itu dalam perbankan syariah dikenal Ijarah muntahhiyah bittamlik (Sewa yang diikuti dengan berpindahannya kepemilikan). Harga sewa dan harga jual disepakati pada awal perjanjian.⁵⁴

⁴⁹ Zaenuddin Ali, *Hukum Perbankan syariah*, Sinar Grafika, 2008, h..32.

⁵⁰ Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*, Jakarta: Zikrul Hakim, 2007, h..76.

⁵¹ *Ibid*, h..76.

⁵² Sunan Ibnu Majah, No. 2353, cet 1, Riyad: Daarussalam, 1999, h..337.

⁵³ Zaenuddin Ali, *Hukum Perbankan syariah*, Sinar Grafika, 2008, h..33.

⁵⁴ Adji Waluyo, *Perbankan Syariah*, Jakarta: Pusat Komunikasi Ekonomi Islam, 2007, h..17.

Keterangan:

- 1 akad sewa ijarah
- 2 Beli objek sewa
- 3 Kirim dokumen
- 4 Kirim barang ke nasabah
- 5 Pembayaran

Dalam proses Ijarah, bank membeli sebuah asset kemudian menyewakannya kepada klien dengan pembayaran tetap setiap bulan. Perjanjian ijarah dapat memasukkan opsi kepada penyewa untuk membeli aset tersebut pada akhir masa penyewaan, meskipun hal ini tidak selalu dibutuhkan.

Landasan diperbolehkannya ijarah terdapat dalam al-Qur'an dan Hadits QS Al-Baqarah: 233 yang berbunyi:⁵⁵

Artinya:

"dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan."

5) Pembiayaan Dengan Prinsip Bagi Hasil

Produk pembiayaan syariah yang didasarkan prinsip bagi hasil adalah:

a) Musyarakah

Pengertian musyarakah dalam buku *"Dasar-dasar Ekonom Islam"* adalah "Akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko dapat di tanggung bersama sesuai dengan kesepakatan".⁵⁶

Jenis Musyarakah terbagi atas Syirkah al'inan, muwafadha, a'mal dan wujud.⁵⁷

1. Syirkah al'inan

Syirkah al'inan adalah kontrak antara dua orang atau lebih. Setiap pihak memberikan suatu porsi dari keseluruhan dana dan partisipasi dalam kerja. Kedua pihak berbagi dalam keuntungan dan kerugian sebagaimana yang

⁵⁵ Al-jumanatul Ali, *Al-Quran dan Terjemahnya*, h..38.

⁵⁶ Muhammad Nadratuzzaman Hosen, Ed. *Dasar-dasar Ekonomi Islam*, Jakarta: Pusat Ekonomi Syariah, 2008, h..230.

⁵⁷ Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah Wacana Ulama & Cendekiawan*, Jakarta: Gema Insani, 1999, h..188.

disepakati diantara mereka. namun porsi masing-masing pihak, baik dalam dana maupun kerja atau bagi hasil, berbeda sesuai dengan kesepakatan mereka.

2. Syirkah Muwafadhah

Syirkah muwafadhah adalah kontrak dua orang atau lebih. Setiap pihak memberikan suatu porsi dari keseluruhan dana dan berpartisipasi dalam kerja. Setiap pihak membagi keuntungan dan kerugian secara sama. Dengan demikian, syarat utama dari musyarakah ini adalah kesamaan dana yang diberikan, kerja, tanggung jawab dan beban hutang dibagi oleh masing-masing pihak.

3. Syirkah A'mal

Musyarakah ini adalah kontrak kerja sama dua orang seprofesi untuk menerima pekerjaan secara bersama dan berbagi keuntungan dari pekerjaan itu.

4. Syirkah Wujuh.

Ini adalah kontrak antara dua orang atau lebih yang memiliki reputasi dan prestise baik serta ahli dalam bisnis. Mereka membeli barang secara kredit dari suatu perusahaan, dan menjual barang tersebut secara tunai mereka berbagi keuntungan dan kerugian berdasarkan jaminan kepada penyuplai yang disediakan oleh pihak mitra. Jenis musyarakah ini tidak memerlukan modal karena pembelian secara kredit berdasarkan jaminan tersebut.

Landasan musyarakah dalam al-Qur'an dan hadits Nabi.
Firman Allah dalm QS. Shad: 24 berbunyi:⁵⁸

"Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang bersyariat itu sebagian mereka berbuat zhalim kepada sebagian lain kecuali orang yang beriman dan mengerjakan amal shalih."

Hadits Nabi:⁵⁹

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا خَالَفَ أَحَدُكُمْ صَاحِبَهُ، فَإِذَا خَالَفَهُ خَرَجَتْ مِنْ بَيْنِهِمَا، مَالٌ يَخُونُ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، فَإِذَا خَالَفَهُ خَرَجَتْ مِنْ بَيْنِهِمَا،.

Artinya:

"Aku ini pihak ketiga dari dua orang yang berserikat, selama salah seorang mereka tidak mengkhianati temannya. Apabila salah seorang telah berkhianat terhadap temannya aku keluar dari (persekutuan mereka).

Adapun ketentuan umum musyarakah adalah semua modal disatukan untuk dijadikan modal proyek musyarakah dan dikelola bersama-sama. Setiap pemilik modal berhak turut serta dalam menentukan kebijakan usaha yang dijalankan oleh pelaksana proyek. Pemilik modal dipercaya untuk menjalankan proyek musyarakah tidak boleh melakukan tindakan seperti:⁶⁰

⁵⁸ Al-jumanatul Ali, *Al-Quran dan Terjemahnya*, h..455.

⁵⁹ Sunan Abu Daud, No 3383, Jilid 3, h..677.

⁶⁰ Adji Waluyo, *Perbankan Syariah*, Jakarta Pusat Komunikasi Ekonomi Islam, 2007, h..19.

- i). Menggabungkan dana proyek dengan harta pribadi.
- ii). Menjalankan proyek musyarakah dengan pihak lain tanpa izin pemilik modal lainnya.
- iii). Setiap pemilik modal dapat mengalihkan penyertaan atau digantikan oleh pihak lain.
- iv). Setiap pemilik modal dianggap mengakhiri kerjasama apabila menarik diri dari perserikatan dan meninggal dunia.
- v). Biaya yang timbul dalam pelaksanaan proyek dalam jangka waktu proyek harus diketahui bersama. Keuntungan dibagi sesuai kesepakatan sedangkan kerugian dibagi sesuai dengan porsi kontribusi modal.
- vi). Proyek yang akan dijalankan harus disebutkan dalam akad.

Bank dan nasabah atau mitra usaha dan mitra usaha lainnya sama-sama melakukan kontribusi dana/skill dalam usaha. Besarnya pembagian keuntungan dari hasil usaha dibagi sesuai kesepakatan kedua belah pihak sedangkan besarnya pembagian keuntungan kerugian sesuai porsi kontribusi dana.

b) Mudharabah

Pengertian Mudharabah menurut Muhammad Syafi'i Antonio *dalam* *Bukunya "Bank Syariah Wacana Ulama & Cendekiawan"* adalah sebagai berikut:

Mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (shahibul maal) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama bukan akibat kelalaian si pengelola, tetapi seandainya kerugian diakibatkan karena kecurangan kelalaian sipengelola, maka sipengelola harus bertanggung jawab atas kerugian.⁶¹

Mudharabah terbagi kepada dua bagian, pertama, mudharabah mutlaqah, yaitu perjanjian kerjasama antar shahibul mal dan mudharib tidak dibatasi dengan spesifikasi usaha, tempat dan waktu selagi dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum syara', kedua, adalah mudharabah muqayyadah, yaitu usaha kerjasama yang dalam perjanjiannya akan dibatasi sesuai dengan kehendak shahibul mal, selama sesuai bentuk-bentuk yang dihalalkan oleh syariah.⁶²

Landasan Mudharabah terdapat di dalam al-Qur'an QS Al-Mujammil ayat 20 yang berbunyi:⁶³

"Dan sebagian dari mereka orang-orang yang berjalan dimuka bumi mencari sebagian karunia Allah (QS. Al-Mujammil: 20)

⁶¹ Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah Wacana Ulama & Cendekiawan*, Jakarta: Gema Insani, 1999, h..171.

⁶² Zaenuddin Ali, *Hukum Perbankan syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, h..36.

⁶³ Al-jumanatul Ali, *Al-Quran dan Terjemahnya*, h..576.

Adapun ketentuan mudharabah adalah:⁶⁴

- i). Jumlah modal yang diserahkan kepada nasabah selaku pengelola modal; harus diserahkan tunai, dapat berupa uang atau barang yang dinyatakan nilainya dalam satuan uang. Apabila modal diserahkan secara bertahap, harus jelas tahapannya dan disepakati bersama.
- ii). Hasil dan pengelolaan modal pembiayaan mudharabah dapat diperhitungkan dengan dua cara:
 - Perhitungan dari pendapatan proyek (revenue sharing).
 - Perhitungan dari keuntungan proyek (profit sharing).
- iii). Hasil usaha dibagi sesuai dengan persetujuan dalam akad, pada setiap bulan atau waktu yang disepakati. Bank selaku pemilik modal menanggung seluruh kerugian kecuali akibat kelalaian dan penyimpangan pihak nasabah, seperti penyelewengan, kecurangan dan penyalahgunaan dana.
- iv). Bank berhak melakukan pengawasan terhadap pekerjaan namun tidak berhak mencampuri urusan pekerjaan/usaha nasabah. Jika nasabah cidera janji dengan sengaja misalnya tidak mau membayar kewajiban atau menunda pembayaran kewajiban, maka dikenakan sanksi administrasi.

Mudharabah dapat diterapkan dalam kondisi bank membiayai secara penuh sebuah usaha (100% dana dari bank, nasabah memiliki profesionalisme dan *business plan* saja). Pembagian keuntungan dari hasil usaha dibagi sesuai kesepakatan. Adapun kerugian ditanggung oleh shahibul maal selama itu bukan kelalaian dari mudharib.

c) Pembiayaan prinsip akad pelengkap

1) Al-Hiwalah

Pengertian hiwalah menurut Muhammad Nadrattuzaman Hosen dalam bukunya "*Dasar-dasar Ekonomi Islam*" adalah "pengalihan hutang dari orang yang berhutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya".⁶⁵ Landasan yang membolehkan hiwalah terdapat dalam hadits Nabi:⁶⁶

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ تَعَلَّقَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، بِمِطْطِنٍ لِمَنْ عَوَى إِذَا اتَّبَعَ أَحَدَكُمْ عَلَى مَلِيٍّ فَلَا يَتَّبِعُ

Artinya:

Dari Abu Hurairah r.a bahwa Rosulullah saw bersabda: "penangguhan (pembayaran hutang) orang kaya itu suatu kesesatan. Apabila seseorang diantara kamu hutangnya dipindahkan kepada orang yang mampu, hendaknya ia menerima".

Rukun dari akad hiwalah yang harus dipenuhi dalam transaksi ada beberapa, yaitu: 1) pelaku akad, yaitu muhal (pihak yang berhutang), muhil

⁶⁴ Adji Waluyo, *Perbankan Syariah*, Jakarta: Pusat Komunikasi Ekonomi Islam, 2007, h..21.

⁶⁵ Muhammad Nadrattuzaman Hosen, Ed. *Dasar-dasar Ekonomi Islam*, Jakarta:Pusat Komunikasi Ekonomi Islam, 2008, h.. 231

⁶⁶ Sunan Ibnu Majah, No 2403, Cet 1, Riyad: Daarussalam, 1999, h..344.

(pihak yang mempunyai piutang), dan muhal alaih (pihak yang mengambil utang/piutang. 2) objek akad, yaitu muhal bih (utang); dan 3) shigah, yaitu ijab dan qabul.⁶⁷

Dalam praktek perbankan syariah fasilitas hiwalah lazimnya untuk membantu supplier mendapatkan modal tunai agar dapat melanjutkan produksinya. Bank mendapat ganti biaya atas jasa pemindahan piutang. Untuk mengantisipasi resiko kerugian yang akan timbul, bank perlu melakukan penelitian atas kemampuan pihak yang berutang dan kebenaran transaksi antara yang memindahkan piutang dengan yang berutang. Katakanlah seorang supplier bahan bangunan menjual barangnya kepada pemilik proyek yang akan dibayar dua bulan kemudian. Karena kebutuhan supplier akan likuiditas, maka ia meminta bank untuk mengambil alih piutangnya. Bank akan menerima pembayaran dari pemilik proyek.⁶⁸

Dari penjelasan di atas maka dapat diambil kesimpulan bahwa hiwalah adalah produk perbankan untuk membantu supplier mendapatkan modal tunai agar dapat melanjutkan produksinya. Dalam hal ini bank akan mendapatkan imbalan (fee) atas jasa pemindahan piutang.

2) Gadai (Rahn)

Pengertian Rahn menurut Muhammad Nadratuzaman Hosen dalam bukunya *“Dasar-dasar Ekonomi Islam”* adalah sebagai berikut:

“Rahn adalah menahan salah satu harta milik sipeminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya”.⁶⁹

Landasan diperbolehkannya rahn terdapat dalam QS. Al-Baqarah: 283.⁷⁰

“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh orang yang berpiutang)”.

Adapun barang yang digadaikan wajib memenuhi kriteria sebagai berikut:⁷¹

- i). Milik nasabah sendiri
- ii). Jelas ukuran, sifat, dan nilainya ditentukan berdasarkan nilai riil pasar.
- iii). Dapat dikuasai namun tidak boleh dimanfaatkan oleh bank.

⁶⁷ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007, h..107.

⁶⁸ Adji Waluyo, *Perbankan Syariah*, Jakarta: Pusat Komunikasi Ekonomi Islam, 2007, h..23.

⁶⁹ Muhammad Nadratuzaman Hosen, Ed. *Dasar-dasar Ekonomi Islam*, Jakarta: Pusat Komunikasi Ekonomi Islam, 2008, h.. 231.

⁷⁰ Al-jumanatul Ali, *Al-Quran dan Terjemahnya*, h..50.

⁷¹ Adji Waluyo, *Perbankan Syariah*, Jakarta Pusat Komunikasi Ekonomi Islam, 2007, h..24.

Produk perbankan ini disediakan untuk membantu nasabah dalam pembiayaan kegiatan multiguna. Rahn sebagai produk pinjaman berarti hanya memperoleh imbalan atas penyimpanan, pemeliharaan, asuransi, dan administrasi barang yang digadaikan. Berkenaan dengan hal tersebut, maka produk rahn ini biasanya hanya digunakan bagi keperluan sosial, seperti pendidikan dan kesehatan.⁷²

3) Qard

Qard adalah pinjaman uang. Aplikasi qard biasanya dalam perbankan dalam empat hal, yaitu: sebagai pinjaman talangan haji, sebagai pinjaman tunai (*cash Advanced*) dari produk kartu kredit syariah, sebagai pinjaman kepada pengusaha kecil, sebagai pinjaman kepada pengurus bank.⁷³ Landasan Qard dalam al-Qur'an Qs. Al-hadid:11.⁷⁴

“Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipatgandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan dia memperoleh pahala yang banyak”.

Pembiayaan Qard merupakan pembiayaan khusus yang dananya bersumber dari bagian modal yang dialokasikan khusus ataupun dari dana zakat, infak, dan shadaqah. Karena itu biasanya pembiayaan ini diarahkan untuk pihak-pihak yang sangat membutuhkan. Pada produk ini, bank memberikan pinjaman kepada nasabah tanpa meminta tambahan apapun, kecuali biaya administrasi.⁷⁵

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa fasilitas qard ini diberikan kepada mereka yang memerlukan pinjaman konsumtif jangka pendek untuk tujuan-tujuan yang sangat urgen dan mendesak. Selain itu juga diberikan para pengusaha kecil yang kekurangan dana tetapi prospek bisnis yang sangat baik.

4) Wakalah

Wakalah dalam aplikasi perbankan terjadi apabila nasabah memberikan kuasa kepada bank untuk mewakili dirinya melakukan pekerjaan jasa tertentu, seperti pembukaan L/C, inkaso dan transfer uang.⁷⁶

Salah satu dasar dibolehkannya wakalah dalam firman Allah QS Al-Kahfi: 19 berkenaan dengan kisah ashabul kahfi.⁷⁷

⁷² Yadi Janwari dan A. Djazuli, *Lembaga-lembaga Perekonomian Umat Sebuah Pengenalan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002, h..80.

⁷³ Adji waluyo, *Perbankan Syariah*, Jakarta:Pusat Komunikasi Ekonomi Islam, 2007, h..25.

⁷⁴ Al-jumanatul Ali, *Al-Quran dan Terjemahnya*, h..539.

⁷⁵ Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Srariah*, Jakarta: Zikrul Hakim, 2007, h..89.

⁷⁶ Adji waluyo, *Perbankan Syariah*, Jakarta:Pusat Komunikasi Ekonomi Islam, 2007, h..26.

⁷⁷ Al-jumanatul Ali, *Al-Quran dan Terjemahnya*, h..296.

“Dan demikianlah kami bangunkan mereka agar mereka saling bertanya diantara mereka sendiri. Berkatalah salah seorang diantara mereka, “sudah berapa lamakah kamu berada (di sini?).” mereka menjawab, “kita berada (di sini) sehari atau setengah hari.” Berkatalah yang lain lagi, “Tuhan kamu lebih mengetahui berapa lamanya kamu berada (di sini). Maka suruhlah salah seorang diantara kamu pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah dia melihat, manakah makanan yang lebih baik, maka hendaklah dia membawa makanan itu untukmu, dan hendaklah dia berlaku lemah lembut dan jangan sekali menceritakan halmu kepada seorang pun”.

Dalam penggunaan produk ini, bank dan nasabah disyaratkan cakap hukum, khususnya hukum perdata dan hukum perbankan. Pemberian kuasa pada produk wakalah berakhir setelah tugas dilaksanakan dan disetujui bersama antara nasabah dengan bank. Atas pelaksanaan tugas yang dilakukan bank, maka berhak mendapat imbalan (fee) sesuai hasil kesepakatan bersama.⁷⁸

5) Kafalah (Garansi Bank)

Apabila nasabah membutuhkan garansi bank syariah untuk melakukan pekerjaan tertentu, nasabah dapat menempatkan sejumlah uang sebagai jaminan untuk membuka garansi bank syariah.⁷⁹

Dasar Hukum untuk akad memberi kepercayaan ini dapat dipelajari dalam Alquran Qs. Yusuf:72..⁸⁰

“Penyeru-penyeru itu berseru, ‘Kami kehilangan piala raja, barang siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh makanan (seberat) beban unta dan aku menjamin terhadapnya’.”

Kata za'im yang artinya penjamin dalam surat yusuf tersebut adalah gharim, orang yang bertanggung jawab atas pembayaran.⁸¹

Produk ini disediakan untuk menjamin pembiayaan suatu kewajiban pembayaran. Dalam aplikasinya, bank diperkenankan untuk mengajukan syarat kepada nasabah agar menempatkan sejumlah dana untuk fasilitas ini

⁷⁸ Yadi Janwari dan A. Djazuli, *Lembaga-lembaga Perekonomian Umat Sebuah Pengenalan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002, h..81.

⁷⁹ Zaenuddin Ali, *Hukum Perbankan syariah*, Sinar Grafika, 2008, h..37.

⁸⁰ Al-jumanatul Ali, *Al-Quran dan Terjemahnya*, h..245.

⁸¹ Syafi'I Antonio, Muhammad, *Bank Syariah Wacana Ulama & Cendekiawan*, Jakarta: Gema Insani, 1999, h..231.

dengan menggunakan prinsip wadiah. Atas pekerjaan yang dilakukan bank maka berhak mendapatkan imbalan (fee).⁸²

Jadi secara singkat kafalah berarti mengalihkan tanggung jawab seseorang kepada orang lain dengan imbalan.

2) Produk Penghimpunan Dana

Penghimpunan dana bank syariah dapat berbentuk giro, tabungan dan deposito. Prinsip operasional syariah yang diterapkan dalam menghimpun dana masyarakat adalah prinsip wadiah dan mudharabah.⁸³

a. Prinsip wadiah

Prinsip wadiah yang diterapkan adalah wadiah yad dhamanah. Bank dapat memanfaatkan dan menyalurkan dana yang disimpan serta menjamin bahwa dana tersebut dapat ditarik setiap saat oleh nasabah penyimpan dana. Namun demikian, rekening tidak boleh mengalami saldo negatif (overdraft). Hasil dari penyaluran dana, baik keuntungan maupaun kerugian ditanggung sepenuhnya oleh bank. Pada prinsipnya, nasabah penyimpan dana tidak memperoleh bagian imbalan atau menanggung kerugian. Manfaat yang diperoleh nasabah penyimpan dana adalah jaminan keamanan terhadap simpanannya serta fasilitas-fasilitas giro dan tabungan lainnya. Selain itu, bank dapat memberikan bonus kepada nasabah penyimpan dana, namun tidak boleh diperjanjikan dimuka.⁸⁴

Landasan hukum wadiah adalah firman Allah SWT dalam surat An-Nisa ayat 58⁸⁵

"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya".

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa produk penghimpunan dana dengan prinsip wadiah adalah wadiah yad dhamanah. Dimana pihak penyimpan dengan atau tanpa izin pemilik dana dapat memanfaatkan dana yang ditiptkan dan bertanggung jawab atas kehilangan dana yang disimpan.

b. Prinsip mudharabah

Dasar hukum prinsip ini terdapat dalam al-Quran dan hadits Nabi.

QS An-Nisa ayat 12:⁸⁶

⁸² Yadi Janwari dan A. Djazuli, *Lembaga-lembaga Perekonomian Umat Sebuah Pengenalan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002, h..82.

⁸³ Adji waluyo, *Perbankan Syariah*, Jakarta:Pusat Komunikasi Ekonomi Islam, 2007, h.. 27.

⁸⁴ Edy Wibowo dan Untung Widodo, *Mengapa Memilih Bank Syariah?*, Bogor: Galia Indonesia,2005, h..39.

⁸⁵ Al-jumanatul Ali, *Al-Quran dan Terjemahnya*, h..88.

⁸⁶ *Ibid*, h..80.

“...Maka mereka bersyarikat pada sepertiga...”

Hadits⁸⁷

أَبُو تَالِبٍ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَقَالَ لَنَا اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اللَّهُ تَعَالَى الشُّرَّ يُكَيِّنُ مَالَهُمْ يَخْنُ أَدُهُمَا صَاحِبَهُ، فَإِذَا أَخَذَتْ خَرَجَتْ مِنْ بَيْنِهِمَا،.

Artinya:

“Aku ini ketiga dari dua orang yang berserikat, selama salah seorang mereka tidak mengkhianati temannya. Apabila salah seorang telah berkhianat terhadap temannya aku keluar dari (persekutuan mereka).

Dalam mengaplikasikan prinsip mudharabah, penyimpan atau deposan bertindak sebagai shahibul maal (pemilik modal) dan bank sebagai mudharib (pengelola).⁸⁸

Prinsip mudharabah dibagi dua jenis, yaitu mudharabah mutlaqah dan mudharabah muqayyadah. Dalam kegiatan menghimpun dana pada bank syariah, prinsip mudharabah mutlaqah dapat diterapkan untuk pembukaan rekening tabungan dan deposito.

Berdasarkan prinsip ini, tidak ada pembatasan bagi bank dalam menggunakan dana yang dihimpun. Bank wajib memberitahukan kepada pemilik dana mengenai nisbah dan tata cara pemberian keuntungan serta risiko yang timbul dari penyimpanan dana. Apabila telah tercapai kesepakatan, maka hal tersebut harus dicantumkan dalam akad.

Sedangkan dalam prinsip mudharabah muqayyadah merupakan simpanan khusus di mana nasabah penyimpan dana menetapkan syarat-syarat penyaluran dana yang harus diikuti oleh bank.⁸⁹

Dengan demikian penghimpunan dana berdasarkan prinsip mudharabah adalah dana yang disimpan nasabah yang akan dikelola bank untuk memperoleh keuntungan dengan sistem bagi hasil sesuai kesepakatan.

3) Produk Jasa Perbankan

Bank syariah dalam mendapatkan dana dari masyarakat dapat melakukan pelayanan jasa-jasa sebagai berikut:⁹⁰

1. Bank garansi dengan prinsip-prinsip al kafalah
2. Transfer dengan prinsip al hiwalah
3. Penitipan barang dengan prinsip al wadiah dan al wakalah
4. Jual beli mata uang asing dengan prinsip al sharf
5. Pembukaan L/C dengan prinsip al wakalah, al musyarakah dan al mudharabah.

⁸⁷ Sunan Abu Daud, No 3383, Jilid 3, h..677.

⁸⁸ Adji waluyo, *Perbankan Syariah*, Jakarta:Pusat Komunikasi Ekonomi Islam, 2007, h..29.

⁸⁹ Edy Wibowo dan Untung Widodo, *Mengapa Memilih Bank Syariah?*, Bogor: Galia Indonesia,2005, h...41.

⁹⁰ *Ibid*, h..41

III. HASIL PENELITIAN

A. Gambaran PT BPRS Amanah Ummah

1. Sejarah Singkat BPRS Amanah Ummah

Bank pembiayaan Rakyat syariah amanah ummah atau disingkat dengan BPR syariah amanah ummah adalah salah satu bank pembiayaan rakyat syariah yang tumbuh di Indonesia khususnya di daerah Bogor Barat yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah islam yang bertujuan diantaranya menumbuhkan ekonomi masyarakat atas dasar syariah islam sebagaimana diatur dalam undang-undang nomor 21 tahun 2008.

Sebagai bangsa yang mayoritas penduduknya beragama islam, maka kehadiran bank syariah di Indonesia yang diyakini prinsip-prinsip dan operasionalnya sesuai dengan syariah islamiah adalah suatu kebutuhan sekaligus suatu keharusan. Hal ini didasarkan pada suatu keyakinan umat yang kuat bahwa ajaran islam adalah ajaran yang tidak hanya mengatur masalah aqidah dan akhlak juga mengatur ibadah dan muamalah dari berbagai aspek kehidupan, termasuk kehidupan sosial ekonomi. Akan tetapi dilihat dari realitas kehidupan masyarakatnya yang serba tertinggal baik dilihat dari sisi ekonomi maupun lainnya tidak mencerminkan nilai-nilai syariah.

Keadaan ini menimbulkan keprihatinan seorang ulama dan cendekiawan muslim Bogor, yaitu Bapak K.H Soleh Iskandar (Alm), yang pada saat itu menjabat sebagai ketua Badan Kerjasama Produk Pesantren (BKSP) jawa barat, beliau mulai merintis pembentukan sebuah lembaga keuangan yang mampu menyentuh sekaligus menolong masyarakat muslim yang hidup dibawah garis kemiskinan. Dalam berbagai kesempatan beliau melontarkan gagasannya dihadapan sejumlah ulama dan cendekiawan muslim dan ternyata mendapatkan tanggapan dan dukungan positif. Selanjutnya pada awal Januari 1991 secara resmi beliau mengundang sejumlah ulama, cendekiawan dan pengusaha muslim untuk membicarakan pendirian lembaga keuangan yang beroperasi atas dasar syariah islam.

Dari pertemuan itu tercapai kesepakatan bahwa sudah saatnya dibentuk lembaga keuangan yang beroperasi atas dasar syariat islam yang nantinya dapat membantu masyarakat muslim khususnya pengusaha muslim yang berekonomi lemah.

Mengingat pada saat itu belum ada peraturan resmi tentang lembaga keuangan islam, maka dibentuk lembaga swadaya yang berupa gerakan simpan pinjam yang diberi nama koperasi ikhwanul muslimin. Bersamaan dengan evaluasi tersebut, pada pertengahan januari 1991, pemrakarsa mendapat informasi bahwa di Indonesia khususnya di jawa barat telah lahir BPR yang beroperasi berdasarkan syariah.

Pada awal Februari 1991 dibentuk tim untuk untuk menyusun laporan pendirian bank syariah, pada bulan Juli 1991 proposal diajukan ke departemen

keuangan Republik Indonesia, Alhamdulillah pada tanggal 16 Desember 1991 terbit izin prinsip dari departemen keuangan Republik Indonesia, pada tanggal 18 Mei 1992 bertepatan dengan tanggal 02 Muharam 1413 H terbit izin operasional usaha bank, akhirnya pada tanggal 11 juli 1992 diadakan soft opening sekaligus mulai melakukan operasionalnya. Sedangkan peresmiannya dilaksanakan pada tanggal 08 Agustus 1992 oleh bapak bupati kepala daerah tingkat II kabupaten bogor. Dengan demikian BPR syariah amanah ummah lahir dan beroperasi dengan semangat (ghirah) keagamaan dan keinginan yang kuat untuk memperbaiki kehidupan ekonomi umat islam. Alamat kantor pusat BPRS Amanah Ummah terletak di jalan Raya Leuwiliang No. 1 Leuwiliang Bogor, sedangkan kantor kas terletak di Jalan K.H Sholeh Iskandar Km 2 Bogor.

2. Visi, Misi, Moto dan Struktur Organisasi BPRS Amanah Ummah

A. Visi

- 1) Menjadi BPR syariah pilihan umat.
- 2) Menjadi BPR syariah yang amanah dan profesional.

B. Misi

Membangun kualitas kehidupan umat melalui perbankan syariah.

C. Moto

- i) Meraih laba
- ii) Menipis Riba
- iii) Mengandung Berkah

A. Penghimpunan Dana

1) Tabungan Wadiah

Tabungan adalah simpanan pihak ketiga pada bank, yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat dan cara-cara tertentu. Produk tabungan yang ada di BPR Syariah Amanah Ummah adalah Tabungan Wadiah dengan akad wadiah yadhomanah, berupa titipan nasabah kepada Bank. Bank diberi wewenang mengelola uang dari nasabah tersebut, bila Bank mendapatkan keuntungan maka nasabah akan mendapat athoya/bonus dari keuntungan yang langsung di bukukan pada rekening tabungan penabung setiap bulan. Adapun besarnya bonus dibagi berdasarkan keuntungan yang di dapat dan merupakan kebijakan bank. Alat penarikan dana tabungan melalui buku atau ATM.

2) Tabungan Pelajar

Tabungan yang diperuntukkan bagi pelajar dan santri dengan setoran awal minimal Rp. 10.000,- dan setoran selanjutnya minimal Rp. 5000,- pengambilan dan penyeteroran tabungan dapat dilakukan kapan saja pada setiap jam kerja.

3) Tabungan Ummah

Tabungan yang diperuntukkan bagi masyarakat umum, berbentuk tabungan biasa dengan setoran awal minimal Rp. 10.000,- dan untuk setoran selanjutnya minimal Rp. 5000,- sedangkan tabungan perusahaan/badan

usaha, setoran awal minimal Rp. 100.000,- dan setoran selanjutnya minimal Rp. 50.000,-. Tabungan ini dapat diambil kapan saja pada setiap jam kerja.

4) Tabungan Mudharabah

Tabungan yang berpungsi untuk investasi bagi masyarakat yang akan melaksanakan Ibadah Haji dan umrah. Setoran awal tabungan haji dan umrah minimal Rp. 100.000,- dan Setoran selanjutnya minimal sebesar Rp. 50.000,-. Tabungan ini dapat diambil pada saat nasabah hendak membayar Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH) atau sesuai kesepakatan antara Bank dengan Nasabah. Nasabah akan mendapatkan bagi hasil sesuai dengan kesepakatan bank.

5) Deposito Mudharabah

Simpanan berupa investasi tidak terikat pihak ketiga pada bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian antara nasabah pemilik dana (Shahibul Maal) dengan Bank (Mudharib), jangka waktu tersebut adalah satu, tiga, enam, dan dua belas bulan, dengan bagi hasil sesuai dengan nisbah yang telah disepakati.

B. Penyaluran Dana

1) Murabahah (MBA)

Akad jual beli barang antara Bank sebagai pemilik barang dengan nasabah sehingga harga pokok barang ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati.

2) Istishna (IST)

Akad jual beli barang atas dasar pesanan antara nasabah dan bank dengan spesifikasi tertentu yang diminta nasabah. Bank akan meminta produsen/kontraktor untuk membuat barang pesanan sesuai permintaan nasabah dan setelah selesai nasabah akan membeli barang tersebut dari bank dengan harga yang telah disepakati bersama.

3) Ijarah (IJR)

Akad sewa menyewa atas manfaat suatu barang dan/atau jasa antara pemilik obyek sewa (Bank) dengan penyewa (Nasabah) untuk mendapatkan imbalan atau upah bagi pemilik obyek sewa.

4) Ijarah Multi Jasa (JR)

Ijarah Multi Jasa adalah pembiayaan dimana bank memberikan pembiayaan kepada nasabah dalam rangka memperoleh manfaat atas suatu jasa. Dalam pembiayaan Ijarah Multi Jasa diperuntukkan untuk biaya pendidikan dan kesehatan.

5) Mudharabah (MDA)

Akad kerjasama antara Bank sebagai pemilik dana (Shahibul maal) dengan nasabah sebagai pelaksana usaha (Mudharib), dimana keuntungan dibagi sesuai nisbah yang disepakati sebelumnya, sedangkan kerugian ditanggung pemilik dana/modal.

6) Musyarakah (MSA)

Akad kerjasama antara bank dengan nasabah untuk usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan nisbah yang disepakati sebelumnya, sedangkan kerugian ditanggung oleh para pihak sebesar partisipasi modal yang disertakan dalam usaha.

7) Rahn (Gadai Emas Syariah)

Akad penyerahan barang (Emas) dengan nasabah (Rahin) kepada nasabah (Murtahin) sebagai jaminan untuk mendapatkan hutang.

8) Qardhul Hasan (QH) dan Qard (QR)

Akad pinjaman dana oleh nasabah kepada bank syariah tanpa imbalan dengan kewajiban pihak nasabah mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu. Qardhul Hasan dananya bersumber dari infaq dan shadaqah, sedangkan Qard bersumber dari modal atau laba bank.

B. Peranan Dewan Pengawas Syariah Terhadap Pengawasan Produk BPRS Amanah Ummah

Hasil penelitian berdasarkan wawancara dengan para informan di BPR Syariah Amanah Ummah antara lain dengan pengelola yaitu, Ibu Dian Muslimah selaku Staff Umum BPRS Amanah Ummah serta dengan Ketua Dewan Pengawas Syariah yaitu Prof. Dr. KH. Didin Hafidhuddin dan Anggota pengawas syariah yaitu KH. Khodamul Quddus. Penulis dalam wawancara mengkroscekkan data yang diperoleh dari sumber data yang satu dengan sumber data yang lainnya untuk mendapatkan kevalidan data, hasilnya data yang diperoleh dari satu sumber data dengan sumber data yang lainnya tidak bertentangan. Dari wawancara dengan kedua sumber data tersebut diperoleh data yang penulis sajikan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Tugas Dewan Pengawas Syariah dalam Pengawasan Produk BPRS Amanah Ummah

Data ini diperoleh berdasarkan wawancara dengan Ibu Dian Muslimah selaku Staff Operasional BPRS Amanah Ummah pada hari Kamis tanggal 6 Oktober 2011 pukul 14.00 WIB, bahwa produk-produk BPRS Amanah Ummah diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah. BPRS Amanah Ummah memiliki dua pengawas syariah, yaitu Prof. Dr. KH. Didin Hafidhuddin, MS yang menjabat sebagai ketua Dewan Pengawas Syariah yang bertanggung jawab mengawasi semua produk BPRS Amanah Ummah dan KH. Khodamul Quddus menjabat sebagai anggota Dewan Pengawas Syariah yang bertanggung jawab mengawasi etika pengelola atau operasional BPRS Amanah Ummah. DPS juga bertanggung jawab melakukan pembekalan rohani pengelola BPRS berupa pengajian yang dilakukan dalam 1 minggu sekali agar pengelola BPRS Amanah Ummah senantiasa tidak melanggar dari prinsip-prinsip syariah islam. Pengawasan produk yang dilakukan DPS agar sesuai dengan syariah islam di BPRS Amanah Ummah selama ini berjalan dengan baik dan efektif, dengan

parameter pengawas syariah aktif melaksanakan tugas, wewenang dan tanggung jawabnya sesuai dengan aturan yang telah ada, yaitu Pengawasan dilaksanakan baik secara formal maupun informal.

1) Secara formal

- a) Tiap bulan sekali DPS memantau produk dan operasional BPRS Amanah Ummah dengan meminta keterangan pada Pengelola (Manajer) dalam rapat pengurus.
- b) Setiap 6 bulan sekali DPS membuat laporan hasil pengawasan, hasil pengawasan menjadi opini yang disampaikan pada RUPS.

2) Secara informal

Dilakukan diluar mekanisme pengawasan secara formal, misalnya jika Pengawas menerima info-info / laporan dari pihak lain yaitu dari nasabah dan tim audit mengenai hal-hal yang negatif tentang penerapan prinsip syariah di BPRS Amanah Ummah, DPS segera mengkoscekan kepada pengelola mengenai kebenarannya.

Berdasarkan wawancara dengan Prof. Dr. KH. Didin Hafidhuddin, MS selaku Ketua Dewan Pengawas Syariah pada tanggal 10 Oktober 2011 pukul 05:30 WIB mengemukakan bahwa Dewan Pengawas Syariah mengetahui adanya ketidaksesuaian terhadap produk BPRS Amanah Ummah diantaranya adalah: pertama, dilihat dari akadnya, apakah sesuai syariah atau tidak, jika sesuai boleh dilakukan jika tidak diganti akadnya. Kedua, dilihat dari teknis-teknisnya jangan sampai menyerupai hal-hal yang dilarang. Sedangkan berdasarkan wawancara dengan KH. Khodamul Quddus selaku Anggota Dewan Pengawas Syariah (DPS) pada tanggal 24 September 2011 pukul 16:30 WIB mengemukakan bahwa DPS dapat mengetahui ketidaksesuaian syariah pada BPRS Amanah Ummah melalui audit yang dilakukan BI dan laporan nasabah. Jika terjadi hal itu, maka tindakan yang diambil adalah segera diadakan musyawarah, menegur yang melakukan pelanggaran operasional baik yang berhubungan dengan kelakuan karyawan, kembali kepada fatwa dan pemecatan secara hormat maupun tidak hormat. Hal tersebut dilakukan agar menjaga kesyariahan produk BPRS Amanah Ummah.

Menurut Ibu Dian Muslimah selaku Staff Operasional BPRS Amanah Ummah pada hari Kamis tanggal 6 Oktober 2011 pukul 14.00 WIB, bahwa Dalam rangka mendukung kinerja pengawasan syariah dan pelaksanaan tugas, wewenang dan tanggung jawab selaku DPS, maka BPRS wajib memberikan fasilitas kepada DPS, antara lain:

- 1) Mengakses data dan informasi yang diperlukan terkait minimal 1 bulan sekali atau jika diperlukan;
- 2) DPS diberi wewenang memanggil dan meminta pertanggungjawaban dari segi syariah kepada pengelola BPRS jika terjadi ketidaksesuaian syariah;
- 3) Memperoleh fasilitas yang memadai untuk melaksanakan tugas secara efektif diantaranya ruang kerja, gaji rutin dan transportasi.

Selain hal tersebut diatas, BPRS Amanah Ummah juga memberikan kewenangan kepada DPS untuk menegur jika terjadi penyimpangan bahkan menghentikan kegiatan jika benar-benar terbukti menemukan adanya pelanggaran terhadap prinsip-prinsip syariah atas kegiatan yang dilakukan oleh

BPRS Amanah Ummah. Selain itu apabila bank ingin menerbitkan produk baru maka harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Dewan Pengawas Syariah melalui rapat direksi yaitu H. Taufiq Rahman selaku Direktur Utama, M. Abduh Khalid selaku Direktur, Prof. Dr. KH. Didin Hafidhuddin, MS dan KH. Khodamul Quddus selaku DPS, Hasan Basri selaku Kepala Bidang Marketing, Lelih Amaliatushalihah selaku Kepala Bidang Operasional dan Umum, Ida Rodatul Zannah selaku Kepala Kantor Kas, Asep Supratman selaku Kepala Bagian Simpanan, Dadin Mulyadin selaku Kepala Bagian Gadai, dan Hety Sumirat selaku Kepala Bagian Administrasi serta Ida Listiani selaku kepala cabang. Setelah disetujui oleh DPS maka di uji coba oleh Karyawan BPRS Amanah Ummah dengan menawarkan dan mengenalkan produk tersebut kepada nasabah.

Adapaun pengujian substantif materi syariah yang dilakukan DPS terhadap produk BPRS Amanah Ummah menurut KH. Didin Hafidhuddin dilihat akad dan mekanismenya benar atau tidak. Sedangkan menurut Ibu Dian Muslimah selaku Staff Umum BPRS Amanah Ummah mengemukakan bahwa pengujian materi syariah yang dilakukan DPS di dasarkan pada akad yang digunakan pada produk yang bersangkutan.

1. Produk Penghimpunan

Berdasarkan wawancara dengan KH. Khodamul Quddus selaku Anggota Dewan Pengawas Syariah pada tanggal 3 Oktober 2011 pukul 16:30 WIB. Pengujian substantif materi syariah atas produk himpunan BPRS Amanah Ummah yang dilakukan oleh DPS antara lain sebagai berikut:

- 1) Meneliti apakah pemberian informasi secara lengkap oleh BPRS kepada nasabah, baik secara tertulis maupun lisan tentang persyaratan telah dilakukan;
- 2) Meneliti apakah pengisian formulir dilakukan secara lengkap sebagai salah satu persyaratan *ijab qobul*;
- 3) Meneliti apakah akad yang dilakukan telah sesuai dengan fatwa DSN-MUI.
- 4) Meneliti apakah setoran simpanan/investasi telah menyebutkan jumlah nominal dan mata uang yang disetor secara jelas;
- 5) Meneliti apakah dalam penawaran produk simpanan dan investasi, Bank tidak menjanjikan pemberian yang ditetapkan dimuka dalam bentuk prosentase imbalan.
- 6) Dalam *Deposito mudharabah* pemberian bagi hasil tidak boleh berdasarkan berdasarkan pendapatan bank yang belum diterima tetapi harus berdasarkan pendapatan riil yang diterima bank dan bank tidak boleh merubah nisbah sebelum berakhirnya akad.

2. Produk Pembiayaan

Berdasarkan wawancara dengan KH. Khodamul Quddus selaku Anggota Dewan Pengawas Syariah pada tanggal 3 Oktober 2011 pukul 16:30 WIB. Pengujian substantif materi syariah atas produk-produk pembiayaan BPRS Amanah Ummah yang dilakukan oleh DPS antara lain sebagai berikut:

- 1) Meneliti apakah pemberian informasi secara lengkap oleh BPRS kepada nasabah, baik secara tertulis maupun lisan tentang persyaratan telah dilakukan;

- 2) Memastikan Obyek barang dalam akad *murabahah* dan *istishna*, kegiatan usaha dalam akad *mudharabah* dan *musyarakah* atau penyaluran dana berdasarkan prinsip *ijarah* dan prinsip *qard*, tidak diharamkan oleh syariah Islam;
- 3) Memastikan adanya persetujuan para pihak dalam perjanjian pembiayaan.
- 4) Memastikan terpenuhinya seluruh syarat dan rukun dalam pembiayaan.
- 5) Meneliti apakah akad pembiayaan telah sesuai dengan fatwa DSN-MUI;
- 6) Menguji apakah perhitungan bagi hasil pada akad *mudharabah* dan *musyarakah* telah dilakukan sesuai prinsip syariah.
- 7) Memastikan bank menjual barang kepada nasabah (pemesan) dalam akad *murabahah* dengan harga jual senilai harga beli plus margin.
- 8) Meneliti apakah akad *wakalah* telah dibuat oleh bank secara terpisah dari akad *murabahah*, apabila bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang tersebut dari pihak ketiga.
- 9) Memastikan bahwa akad pengalihan kepemilikan akad *Ijarah Muntahiya Bit Tamlik* dilakukan setelah akad *ijarah* selesai.
- 10) Memastikan besar *ujrah* atau *fee* multijasa dengan prinsip *ijarah* dan prinsip *qard* telah disepakati di awal dan dinyatakan dalam bentuk nominal bukan dalam bentuk prosentase.

Berdasarkan wawancara dengan Prof. KH. Didin Hafidhuddin mengemukakan bahwa selama ini tidak pernah terjadi ketidaksesuaian syariah pada produk BPRS Amanah Ummah karena selalu dikonsultasikan kepada DPS. Hal senada juga diungkapkan oleh Bapak KH. Khodamul Quddus selaku anggota Dewan Pengawas Syariah, bahwa selama ini pengawasan syariah di BPRS Amanah Ummah berjalan dengan baik dan dilaksanakan sebagaimana mestinya dengan tujuan menjaga agar tidak terjadi penyimpangan terhadap syariah yang dilakukan oleh BPRS Amanah Ummah. Pengawas syariah memeriksa kesesuaian syariah setiap akad yang telah dilakukan oleh BPRS Amanah Ummah dan juga memeriksa proses transaksi pembuatan akad. Hal tersebut untuk memastikan bahwa tidak ada satu akad pun yang dilakukan oleh BPRS Amanah Ummah yang bertentangan dengan syariah. Hasil pemeriksaan syariah tersebut dilaporkan pada RUPS.

2. Hambatan dan Solusi dalam Menjalankan Peran dan Tugas Dewan Pengawas Syariah Terhadap Produk BPRS Amanah Ummah

Berdasarkan wawancara penulis dengan Prof. KH. Didin Hafidhuddin selaku Ketua Dewan Pengawas Syariah pada tanggal 10 Oktober 2011 pukul 05.30 mengemukakan bahwa hampir tidak ada hambatan yang dihadapi Dewan Pengawas Syariah dalam mengawasi produk BPRS Amanah Ummah karena pihak Direksi sangat terbuka kepada Dewan Pengawas Syariah. Sedangkan berdasarkan wawancara dengan K.H Khadamul Quddus selaku anggota Dewan Pengawas Syariah pada hari Sabtu tanggal 24 September 2011 pukul 16.00 WIB dan hari senin tanggal 3 Oktober 2011 pukul 16:30, diperoleh data bahwa Dewan Pengawas Syariah tidak mengalami hambatan secara teknis, sebab selama ini antara pengelola dan pengawas syariah bekerja sama dengan baik dalam

menjalankan tugasnya masing-masing secara profesional. Akan tetapi ada satu atau dua istilah perbankan yang belum dipahami.

Dalam transaksi ekonomi modern dan solusi yang telah ditempuh Dewan Pengawas Syariah (DPS) BPRS Amanah Ummah dalam mengatasi hambatan tersebut menurut KH. Khodamul Quddus adalah dengan selalu berpegang kepada buku pedoman fatwa DSN dalam pembuatan dan pelaksanaan transaksi. Dengan demikian, pengawasan syariah di BPRS Amanah Ummah dapat berjalan dengan baik sesuai dengan tugas dan tanggung jawab pengawas syariah, serta BPRS Amanah Ummah tetap menggunakan fatwa DSN sebagai pedoman dalam pembuatan dan pemeriksaan kesesuaian akad dengan syariah.

Menurut penulis pada aspek pengawasan syariah, sungguh tidak mudah untuk bertanggung jawab atas pengawasan syariah mengingat demikian kompleksnya transaksi ekonomi modern, terlebih dengan perkembangan yang semakin cepat dan tingkat kebutuhan yang semakin meningkat dalam dunia ekonomi melahirkan transaksi ekonomi modern yang memunculkan produk-produk baru yang inovatif, yang bisa menjadi perdebatan mengenai hukum fiqihnya karena ketiadaan landasan dalil syari'i yang jelas (perkara yang *syubhat*), sehingga setiap ulama bisa memiliki penafsiran yang berbeda terhadap hukumnya. Oleh sebab itu untuk menjadi DPS seharusnya yang benar-benar layak, yang tidak hanya memiliki semangat keislaman yang tinggi atau pandai dalam ilmu-ilmu ibadah *mahdha*, tapi memiliki ilmu fiqih muamalah yang memadai. Syarat sertifikasi kelayakan dari DSN perlu menjadi pertimbangan bagi lembaga-lembaga keuangan syariah khususnya dalam hal ini adalah BPRS Amanah Ummah untuk memilih DPS, karena dengan sertifikasi tersebut setidaknya memberikan jaminan bahwa calon DPS telah lulus uji kelayakan oleh DSN. Sehingga dalam melaksanakan tugas pengawasan tidak akan mengalami kesulitan keterbatasan ilmu yang dimiliki, serta dapat menambah kepercayaan dari masyarakat terhadap kompetensi DPS karena sudah memiliki sertifikasi dari DSN. Menurut Ibu Dian Muslimah selaku staff Umum/Operasional BPRS Amanah Ummah bahwa DPS wajib memiliki sertifikat dari DSN karena merupakan identifikasi di bank dan peraturan BI untuk memastikan kelayakan menjadi Dewan Pengawas Syariah.

Selain hal tersebut di atas, penting juga adanya rasa memiliki yang kuat dari pengelola, pengurus, dan pengawas syariah yang dapat mendorong kepedulian untuk memelihara keberlangsungan hidup BPRS sebagai sarana ibadah dan mengimplementasikan operasional BPRS sesuai dengan syariah. Sehingga dalam hal pengawasan syariah antara pengelola, pengurus, dan pengawas syariah dapat saling bekerja sama untuk mewujudkan visi bersama BPRS agar berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Hambatan yang dialami oleh Dewan Pengawas syariah adalah hampir tidak ada hambatan yang dihadapi walaupun ada permasalahan salah satu dari DPS tentang pengetahuan satu atau dua istilah yang belum dipahami. Solusi yang telah ditempuh oleh DPS BPRS Amanah Ummah dalam mengatasi hambatan tersebut adalah dengan menggunakan fatwa DSN sebagai pedoman dalam pembuatan dan pelaksanaan transaksi. Sehingga dalam pembuatan produk baru harus mengacu pada fatwa DSN, dan dalam pengawasan atau pemeriksaan aspek syariah produk ataupun operasional di BPRS juga mengacu pada fatwa DSN. Hal senada juga diungkapkan oleh Bapak KH. Khodamul Kuddus selaku

pengawas syariah pada wawancara penulis hari Senin tanggal 3 Oktober 2011 pukul 16.30 WIB bahwa selama menjabat sebagai pengawas syariah tidak mengalami hambatan teknis, karena hal-hal yang diperlukan oleh pengawas syariah dalam menjalankan tugasnya dapat disediakan oleh pengelola sehingga membantu kelancaran tugas pengawas syariah. Dalam hal ini pengelola dapat bekerjasama dengan baik dengan pengawas syariah, dan selama menjadi pengawas syariah Bapak KH. Khodamul Quddus menyampaikan belum pernah menemukan penyimpangan syariah di BPRS Amanah Ummah mengenai produk-produk perbankan syariah, namun bila suatu saat ada yang kurang benar atau ada indikasi menyimpang maka beliau akan langsung menegur dan menghentikan penyimpangan tersebut jika penyimpangan terbukti, karena telah menjadi tugas dan wewenangnya sebagai pengawas syariah.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Peran Dewan Pengawas Syariah Terhadap Pengawasan Produk di BPRS Amanah Ummah, dilihat dari struktur organisasi BPRS Amanah Ummah bahwa BPRS Amanah Ummah diawasi oleh Dewan pengawas Syariah. DPS memiliki peran yang sangat penting terhadap pengawasan aspek syariah di BPRS Amanah Ummah. Sebagai pengawas syariah DPS memiliki peran untuk menjaga dan mengawasi agar BPRS Amanah Ummah senantiasa dapat terpelihara dan dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Lembaga ini yang paling bertanggung jawab atas kebenaran praktik Pedoman tugas, wewenang dan tanggung jawab DPS BPRS Amanah Ummah mengacu pada Buku Pedoman Fatwa Dewan Syariah Nasional yang diantaranya sebagai berikut:

- a) Pelaksanaan tugas Dewan Pengawas Syariah dalam pengawasan produk-produk BPRS Amanah Ummah selama ini telah dilakukan dengan baik. Pengawasan syariah dilakukan secara formal maupun informal. Pengawasan yang dilakukan secara formal dengan bukti bahwa tiap bulan sekali DPS memantau produk dan operasional BPRS Amanah Ummah dan setiap 6 bulan sekali DPS membuat Laporan bahwa produk BPRS Sesuai dengan syariah. Sedangkan pengawasan secara informal dengan bukti bahwa pengawas menerima info-info / laporan dari pihak lain seperti dari nasabah atau tim audit mengenai hal-hal yang negatif mengenai penerapan prinsip syariah di BPRS Amanah Ummah, maka DPS segera mengkomunikasikan kepada pengelola mengenai kebenarannya. Dalam rangka mendukung kinerja pengawasan syariah dan pelaksanaan tugas, wewenang dan tanggung jawab selaku DPS.
- b) BPRS Amanah Ummah wajib memberikan fasilitas kepada DPS, antara lain:
 1. Mengakses data dan informasi yang diperlukan DPS terkait dengan pelaksanaan tugasnya, serta mengklarifikasikannya kepada pengelola BPRS Amanah Ummah setiap minimal 1 bulan sekali atau jika diperlukan.
 2. BPRS Amanah Ummah memberikan kewenangan kepada DPS untuk memanggil dan meminta pertanggungjawaban dari segi syariah kepada pengelola BPRS Amanah Ummah setiap 6 bulan sekali atau jika terjadi ketidaksesuaian syariah.
 3. BPRS Amanah Ummah memberikan fasilitas yang memadai agar tugas DPS dilaksanakan secara efektif. Adapun fasilitas yang diberikan BPRS Amanah Ummah diantaranya: ruang kerja, gaji dan transportasi.
- c) Hampir tidak ada hambatan yang dialami oleh Dewan Pengawas syariah walaupun ada permasalahan salah satu dari DPS tentang pengetahuan satu atau dua istilah-istilah perbankan yang belum dipahami.

B. Saran-saran

1. Kepada Pengelola Lembaga Keuangan Syariah khususnya BPRS Amanah Ummah agar selalu menjaga kinerja mereka agar sesuai dengan ajaran islam dan mentaati peraturan syariah yang telah ditetapkan dari fatwa DSN.
2. Kepada Dewan Pengawas Syariah agar melakukan penguatan DPS dengan mengoptimalkan fungsi pengawasan syariah terhadap produk-produk BPRS Amanah Ummah dan agar selalu berpegang pada buku pedoman fatwa DSN agar tidak terjadi penyimpangan pada BPRS Amanah Ummah.
3. Kepada Lembaga Keuangan Syariah pada umumnya dan BPRS Amanah Ummah agar menjaga program rutin untuk memupuk ruhani para pengelola lembaga keuangan syariah sehingga akidah mereka kuat terjaga yang dapat memperkuat sistem pengawasan hati nurani dan membantu pengawasan penerapan prinsip-prinsip syariah.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Jumanatul Ali, "*Al-Quran dan Terjemahnya*".

Ali, Zaenuddin, "*Hukum Perbankan Syari'ah*", Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

Antonio, Muhammad Syafi'i, "*Bank Syariah Wacana Ulama & Cendikiawan*", Jakarta: Gema Insani, 1999.

Antonio, Muhamad Syafi'i, "*Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*", Jakarta: Gema Insani 2001.

Ascarya, "*Akad dan Produk Bank Syariah*", Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.

Atmadja, Karnaen A. Perwata, Hendry Tanjung, "*Bank Syariah: Teori, Praktik, dan Peranannya*", Jakarta: PT. Senayan Abadi, 2007.

Atsqalani, Ibn Hajar, "*Buluughul Maraam Min Adilatil Ahkam*", Bandung: CV Gema Risalah Press, 1991.

Dewi, Gemala, "*Aspek-aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia*", Jakarta: Kencana, 2006.

Ghazali, Abdul Rahman, Ghufron Ihsan dan Sapiudin Shidiq, "*Fiqh Muamalat*", Jakarta: Kencana, 2010.

Ghufron, Sofiniyah, Muhammad Firdaus NH, Muhammad Aziz Hakim dan Mukhtar Alshodiq, "*Briefcase Book Edukasi Profesional Syariah Sistem & Mekanisme Pengawasan Syariah*", Jakarta: Renaisan, 2005.

Hamid, Arfin, "*Hukum Ekonomi Islam(Ekonomi Syariah) di Indonesia Aplikasi dan Perspektifnya*", Bogor, Ghalia Indonesia 2007.

Hasan, Zubairi, "*Undang-undang Perbankan Syariah: Titik Temu Hukum Islam dan Hukum Nasional*", Jakarta, Rajawali Pers 2009.

Hosen, Muhammad Nadratuzzama, Maulana Hasanuddin dan AM Hasan Ali, "*Dasar-dasar Ekonomi Islam*", Jakarta: Pusat Komunikasi Ekonomi Islam, 2008.

Janwari, Yadi, A. Dzajuli, "*Lembaga-lembaga Perekonomian Umat Sebuah Pengenalan*", Jakarta: PT. Raja Grafindo persada 2002.

Mubarok, Jaih, "*Perkembangan Fatwa Ekonomi Syari'ah di Indonesia*", Bandung: pustaka Bani Quraisy, 2004.

Muhammad, "*Audit & Pengawasan Syariah pada Bank Syariah*", Yogyakarta: UII Press, 2011.

Nazir, Muhammad, "*Metode Penelitian*", Bogor, Grialia Indonesia.

Rodoni, Ahmad, Abdul Hamid, "*Lembaga Keuangan Syariah*", Jakarta: Zikrul Hakim, 2008.

Solihin, Ahmad Ifham, "*Ini Lho Bank Syariah*", Jakarta: PT Grafindo Media Pratama, 2008.

Sudarsono, Heri, "*Bank & Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*", Yogyakarta: Ekonisa, 2003.

Sumitro, Warkum, "*Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga-lembaga Terkait*", Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.

Taimiyah, Ibnu, "*Succes Business With Sharia Al-Hisbah*", Penerjemah Rafiqah Ahmad dan Alimin, Jakarta: Migunani, 2008.

Tan, Inggrid, "*Bisnis dan investasi Sistem Syariah*", Yogyakarta: Universitas Atma jaya Yogyakarta, 2009.

Waluyo, Adji, "*perbankan syariah*", Jakarta: Pusat Komunikasi Ekonomi Syariah, 2007.

Wibowo, Edy, Untung Hendy widodo, "*Mengapa Memilih Bank Syariah?*", Bogor: Ghalia Indonesia, 2005.

Zulkifli, Sunarto, "*Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*", Jakarta: Zikrul Hakim, 2007.